



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRARAJA

PEDOMAN AKADEMIK

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRARAJA

*"Membangun Ilmu, Mengabdikan untuk Pertanian
Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat"*

TAHUN
2026



Akademik Berkualitas



Inovatif & Berintegritas



Berorientasi pada
Kebaruan dan Teknologi



Berwawasan Lingkungan
dan Berkelanjutan



FP - UWR

Berkarya • Berinovasi • Berdampak



“BE GLOBAL ENTREPRENEUR WITH NATIONAL CHARACTER”

**PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRARAJA**

Kampus : Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.05 Patean Sumenep
Telp/Fax : (0328)664272 / (0328)673088
Website : wiraraja.ac.id

**S U M E N E P
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Pedoman Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Tahun Akademik (TA) 2026/2027 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pedoman Akademik TA 2026/2027 merupakan penyempurnaan dari Pedoman Akademik sebelumnya berisi peraturan dan ketentuan pokok yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan di Universitas Wiraraja. Secara rinci pedoman ini memuat ketentuan dan uraian tentang sistem administrasi akademik, program pendidikan, ketentuan akademik dan pengelolaan penyelenggaraan program pendidikan.

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi mahasiswa khususnya mahasiswa baru dan seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Wiraraja tentang tata cara dan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku sehingga mahasiswa mempunyai pedoman yang jelas selama menempuh studinya.

Acuan utama dalam penyusunan Pedoman Akademik ini meliputi Pedoman Akademik TA 2026/2027, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang No. 214 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Statuta Universitas Wiraraja, Pedoman Akademik TA.2017/2018, Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 04/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja, Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 02/PER/R/AKM-15/UNIJA/II/2019 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa Universitas Wiraraja, Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor:18/SK/R/AKM-1/UNIJA/I/2019 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pada Semester Antara Universitas Wiraraja,

Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 05/PER/R/AKM-12/UNIJA/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Yudisium Penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Wiraraja dan peraturan lain yang relevan.

Pedoman Akademik ini bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas Wiraraja yang meliputi dosen pembina mata kuliah, dosen penasehat akademik, mahasiswa dan pejabat struktural terkait dalam pelaksanaan semua program pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyiapkan naskah Pedoman Akademik tahun 2026/2027 ini yang meliputi para Pimpinan Fakultas dan jajarannya serta unsur lain yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja.

Akhirnya mudah-mudahan Pedoman Akademik ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi para mahasiswa dan seluruh civitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja serta dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan

Sumenep, 31 Agustus 2026
Tim Penyusun



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

Prodi Agribisnis
Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

Prodi Hukum
Prodi Manajemen
Prodi Hukum
Prodi Hukum Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Prodi Manajemen
Prodi Akuntansi
Prodi Bank Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Prodi Administrasi Publik
Prodi Desain Komunikasi Visual

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

Prodi Teknik Sipil
Prodi Teknik Elektro
Prodi Sistem Informasi
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

Prodi Keperawatan

(Terakreditasi)

FAKULTAS KEDOKTERAN

Prodi Kedokteran (D3)
Prodi Profesi Ners
Prodi Keperawatan (D3)
Prodi Pendidikan Profesi Bidan

FAKULTAS HIGIEN DAN ILMU PENDIDIKAN

Prodi Pendidikan Ilmu Pengajaran
Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
PASCASARJANA
Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451. Telp. (0328) 664272/671088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA NOMOR : 102/SK/R/AKM-15/UNIRAJA/VII/2026 TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja, perlu menetapkan Buku Pedoman Akademik Universitas Wiraraja yang memberikan informasi menyeluruh tentang penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Universitas Wiraraja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Wiraraja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);

L. B. Peraturan - 9



(Thompson et al.)

MEMUTUSKAN :



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknik Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bina Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik
- Prodi Desain Komunikasi Visual

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan

(Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3)

- Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Prodi Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Paten, Sumenep, Madura 59451. Telp. (0328) 664772/673088 e-mail: rektorat@wiraraja.ac.id Website: wiraraja.ac.id

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : BUKU PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN AKADEMIK 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Akademik Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Salinan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 13 Juli 2026

REKTOR,

Ttd,

Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H
NIDN. 0728026203

Salinan keputusan ini diberikan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Wiraraja
4. Ka. Lembaga, Ka. Biro, dan Ka. UPT di Lingkungan Universitas Wiraraja
5. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada **Biro Administrasi Umum**,
ANWAR HAKI, S.E
NIDN. 7500007496





UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

Program Studi Agribisnis (Terakreditasi) Program Studi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088

e-mail : faperta@wiraraja.ac.id Website : faperta.wiraraja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
NOMOR : 078/SK/D-FP/AKM-15/UNLJA/VIII/2026

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRARAJA
TAHUN AKADEMIK 2026 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRARAJA

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja tentang tata cara dan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2026/2027;
- b. bahwa sehubungan dengan poin a tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian;
- MENGINGAT** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- g. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 0618/O/1989 Tentang Pendirian Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Sumenep.

- h. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor BAN PT nomor 10232/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 tentang hasil peringkat Akreditasi Program Studi Agribisnis untuk program sarjana di perguruan tinggi;
- i. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor BAN PT nomor 6029/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 tentang hasil peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Hasil Pertanian untuk program sarjana di perguruan tinggi;
- j. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja juncto Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja;

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Dosen Pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja tanggal 21 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menetapkan Pedoman Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMENEP
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2026


 DEKAN,
 MANTONI, S.P., M.P.
 NIDN. 0710016802

Tembusan : Yth

1. Rektor Universitas Wiraraja
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Wiraraja
3. Kepala BAAK Universitas Wiraraja Madura
4. Yang bersangkutan

Arsip

PIMPINAN UNIVERSITAS WIRARAJA



Dr. Siaifurrachman, S.H., C.N., M.H.
Rektor



Muhib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.
Wakil Rektor I Bidang Akademik



Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.
Wakil Rektor II Bidang
Administrasi Umum dan Keuangan



Nurdody Zakki, S.E., M.SM.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan

**SENAT
UNIVERSITAS WIRARAJA**

NO	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM SENAT
1	Rektor (Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.)	Ketua
2	Wakil Rektor I (Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.)	Sekretaris
3	Wakil Rektor II (Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.)	Anggota
4	Wakil Rektor III (Nurdody Zakki, S.E., M.SM.)	Anggota
5	Dekan Fakultas Pertanian (Isdiantoni, S.P., M.P.)	Anggota
6	Dekan Fakultas Hukum (Dr. Zainuri, S.H., M.H.)	Anggota
7	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.)	Anggota
8	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Dr. Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.)	Anggota
9	Dekan Fakultas Teknik (Cholilul Chayati, S.T., M.T.)	Anggota
10	Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.)	Anggota
11	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I.)	Anggota
12	Direktur Pascasarjana (Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P.)	Anggota
13	Wakil Dosen Fakultas Pertanian (Ir. Purwati Ratna Wahyuni, M.MA.)	Anggota
14	Wakil Dosen Fakultas Hukum (Dr. Abshoril Fithry, S.H., M.H.)	Anggota
15	Wakil Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Imam Darul Firmansyah, S.E., M.Ak.)	Anggota

NO	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM SENAT
16	Wakil Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Imam Hidayat, S.AN., M.AP.)	Anggota
17	Wakil Dosen Fakultas Teknik (Subaidillah Fansuri, S.T., M.T.)	Anggota
18	Wakil Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (Elyk Dwi Mumpuningtias, S.Kep., Ns., M.Kep.)	Anggota
19	Wakil Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Tita Tanjung Sari, S.Pd., M.Pd.)	Anggota
20	Wakil Dosen Pascasarjana (Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.I., M.Hum.)	Anggota

LAMBANG UNIVERSITAS WIRARAJA



Pada Statuta Universitas Wiraraja

Ayat 5

“Lambang Universitas Wiraraja berbentuk segi lima cembung dengan warna dasar biru tua dilintasi oleh jalur gerak bulan diatas buku tebal terbuka dengan tulisan UWR warna merah”

Makna Lambang

“Lambang Universitas Wiraraja mempunyai makna sebagai berikut:

Segi Lima, bermakna bahwa Universitas Wiraraja sebagai pengaman, pendukung, pengamal serta menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta sebagai dasar kegiatan Universitas Wiraraja demi kepentingan bangsa dan negara.

Warna Dasar Biru Tua, bermakna bahwa Universitas Wiraraja merupakan universitas yang handal, dapat dipercaya dan menghasilkan lulusan yang memiliki pemikiran jernih, berinovasi tinggi yang berkarakter dan berakhlakul karimah.

Jalur Gerak Bulan Diatas Buku Tebal Terbuka, bermakna bahwa Universitas Wiraraja akan terus terbuka menerima dan bergerak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya.

Tulisan UWR merupakan singkatan dari *universal, write, dan research*, bermakna bahwa Universitas Wiraraja akan memberikan inovasi dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang bersifat universal dalam bidang pendidikan melalui karya tulis, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Warna Merah, bermakna bahwa Universitas Wiraraja sebagai kampus pencetak cendekiawan yang percaya diri, tangguh serta berani dalam mewujudkan cita-cita sesuai bidang keilmuan dan dapat menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat global.

HYMNE DAN MARS UNIVERSITAS WIRARAJA

HYMNE UNIVERSITAS WIRARAJA

D = Do

4/4

L = Bradjak Koesoema, BA

S = Drs. M. Dahlan

Satukanlah Derap Langkahmu Universitas Wiraraja
Tuntutan Mulia dan Tanggung Jawab
Mahasiswa Satria Pendukung Pancasila
Bangkitlah Tegakkan Cita – Cita Bangsa
Taqwa Cinta Jujur dan Percaya
Jelmakan dalam Bentuk Karya Ilmiah
Rela Berkorban untuk Indonesia Jaya
Universitas Wiraraja – Universitas Wiraraja Jaya

MARS PANJI CENDEKIAWAN

D = Do

4/4

L = Bradjak Koesoema, BA

S = Drs. M. Dahlan

Kibarkanlah Panji Kita Universitas Wiraraja
Dasar Perjuangannya Adalah Cendekiawan
Tegakkanlah Panji Kita Pengaman Pancasila
Pendukung Pengamal Setia Wiraraja Bahagia
Berjuang Pantang Mundur Menuju Indonesia Jaya
Adil dan Makmur karena Wiraraja Milik Bangsa

PIMPINAN FAKULTAS PERTANIAN MASA JABATAN 2022-2027



Dekan
Isdiantoni, SP., MP.



Wakil Dekan I
Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.



Wakil Dekan II
Dody Tri Kurniawan, SP., M.MA.



Ketua Program Studi S1 Agribisnis
Henny Diana wati, SP., MP.



Ketua Program Studi S1 THP
Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA

D A F T A R I S I

Kata Pengantar	ii
SK Rektor tentang Pedoman Akademik	iv
SK Dekan tentang Pedoman Akademik	vii
Pimpinan Universitas Wiraraja	ix
Senat Universitas Wiraraja	x
Lambang Universitas Wiraraja	xii
Hymne dan Mars Universitas Wiraraja	xiii
Pimpinan Fakultas Pertanian	xiv
Daftar Isi	xv
I. Pendahuluan	
A. Visi Dan Misi Universitas Wiraraja	1
B. Tujuan Universitas Wiraraja	1
C. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Pertanian	2
D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi	3
E. Kode Etik	4
F. Kelompok Bidang Ilmu keahlian	6
G. Profil Lulusan	8
H. Kompetensi Lulusan	15
II. Struktur Organisasi dan Personalia	
A. Struktur Organisasi Universitas	17
B. Susunan Personalia Universitas	18
C. Struktur Organisasi Fakultas Pertanian	19
D. Susunan Personalia Fakultas Pertanian	19
E. Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas	20
III. Penerimaan Mahasiswa Baru	
A. Penerimaan Mahasiswa Baru	23
1. Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK)	23
2. Jalur Seleksi	23
3. Jalur Seleksi Mahasiswa Warga Negara Asing	23
B. Penerimaan Mahasiswa Pindahan	24
1. Penerimaan Mahasiswa Alih Jenjang/Alih Program	24
2. Perpindahan Mahasiswa Transfer dari PT Lain	24
3. Perpindahan Mahasiswa Antar Prodi di Lingkungan Universitas Wiraraja	25
C. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	26

1. RPL Tipe Transfer Kredit -----	26
2. RPL Tipe Perolehan Kredit -----	28
C. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) -----	29
IV. Registrasi Mahasiswa	
A. Klasifikasi Registrasi -----	30
B. Registrasi Administrasi -----	30
C. Syarat-Syarat Registrasi Administrasi -----	30
D. Registrasi Akademik -----	31
E. Sanksi Registrasi -----	33
V. Penyelenggaraan Pendidikan	
A. Penyelenggaraan Pendidikan -----	34
1. Jenis Pendidikan -----	34
2. Sistem Kredit Semester -----	34
3. Nilai Kredit -----	35
4. Beban Studi -----	36
5. Masa Studi -----	37
6. Evaluasi Studi -----	37
7. Cuti Akademik -----	38
8. Dosen Wali -----	39
B. Perkuliahan -----	40
1. Perkuliahan Umum -----	40
2. Jadwal Perkuliahan -----	42
3. Perkuliahan Ulang -----	43
4. Perkuliahan Antara -----	43
C. Ujian -----	44
1. Ujian Umum (UTS dan UAS) -----	44
2. Ujian Susulan -----	46
3. Ujian Perbaikan -----	46
D. Praktikum -----	46
E. Kuliah Kerja Nyata (KKN) -----	47
F. Tugas Akhir -----	48
G. Pelanggaran dan Sanksi Akademik -----	50
H. Penilaian Hasil Studi -----	52
VI. Kurikulum -----	54
VII. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka -----	63

VII. Yudisium dan Wisuda -----	67
IX. Surat Keterangan Pendamping Ijazah -----	69
X. Kode Etik dan Sanksi -----	73
1. Kode Etik -----	73
2. Sanksi -----	76
Peraturan Universitas Nomor: 01/PER/Unija/KMH-15/IX/2016	
Tentang Kode Etik Mahasiswa -----	79
Keputusan Rektor Nomor: 46/SK/R/KMH-15/Unija/X/2016	
Tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus	
Bagi Mahasiswa Universitas Wiraraja	86
Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru	
(PKKMB) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2025/2026	95
Kalender Akademik TA.2019/2020	103

I. PENDAHULUAN

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIRARAJA

VISI

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

MISI

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (good University governance) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA);
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan;
- 4) Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

B. TUJUAN UNIVERSITAS WIRARAJA

- 1) Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dan lain-lain yang terkait dengan operasional pendidikan;
- 2) Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan

- kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global;
- 4) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan;
 - 5) Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri.

C. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS PERTANIAN

VISI

Mewujudkan Fakultas Pertanian Yang Berwawasan Global dalam Bidang Pertanian Wilayah Pesisir dan Wilayah Lahan kering, Bermoral, dan Berkarakter Kebangsaan Pada tahun 2036

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang professional dan berwawasan global di bidang pertanian wilayah pesisir dan wilayah lahan kering yang berlandaskan moral, dan berkarakter kebangsaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu pertanian wilayah pesisir dan wilayah lahan kering yang berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat wilayah pesisir dan wilayah lahan kering serta berkarakter kebangsaan.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan sarjana pertanian yang memiliki kompetensi sebagai agriprenuer (enterprenuer bidang pertanian), konsultan bidang pertanian dan fasilitator pengembangan masyarakat pertanian wilayah pesisir dan wilayah lahan kering yang bermoral serta berwawasan kebangsaan.
2. Menjadi rujukan pengembangan ilmu dan teknologi bidang pertanian wilayah pesisir dan lahan kering.
3. Menerapkan hasil penelitian bidang pertanian untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pertanian wilayah pesisir dan wilayah lahan kering.

D. VISI, MISI DAN TUJUAN PRODI

VISI PRODI AGRIBISNIS

Mewujudkan Program Studi Yang Berwawasan Global dalam Bidang Ilmu Agribisnis dilingkup Wilayah Pesisir dan Wilayah Lahan kering, Bermoral, dan Berkarakter Kebangsaan Pada tahun 2036

MISI PRODI AGRIBISNIS

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang professional dan berwawasan global di bidang ilmu agribisnis dilingkup wilayah pesisir dan wilayah lahan kering yang berlandaskan moral, dan berkarakter kebangsaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu agribisnis dilingkup wilayah pesisir dan wilayah lahan kering yang bermoral serta berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat wilayah pesisir dan wilayah lahan kering yang bermoral serta berkarakter kebangsaan.

TUJUAN PRODI AGRIBISNIS

1. Menghasilkan lulusan sarjana yang memiliki kompetensi sebagai pengusaha, konsultan/pengkaji dan fasilitator pengembangan Agribisnis dilingkup wilayah pesisir dan wilayah lahan kering yang bermoral serta berkarakter kebangsaan
2. Menjadi dirujukan pengembangan ilmu dan teknologi bidang Agribisnis wilayah pesisir dan lahan kering.
3. Menerapkan hasil penelitian bidang Agribisnis untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama masyarakat wilayah pesisir dan wilayah lahan kering.

VISI PRODI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN

Mewujudkan Program Studi Yang Berwawasan Global dalam Ilmu dan Teknologi di bidang Teknologi Hasil Pertanian dilingkup Wilayah Pesisir dan Wilayah Lahan kering, Bermoral, dan *Kewirausahaan* Berkarakter Kebangsaan Pada tahun 2036

MISI PRODI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran yang profesional dan berwawasan global berorientasi menghasilkan sumberdaya manusia unggul di bidang teknologi hasil pertanian

- pada lingkup wilayah pesisir dan wilayah lahan kering yang berlandaskan moral, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang teknologi hasil pertanian pada lingkup wilayah pesisir dan wilayah lahan kering yang bermoral dan berkarakter kebangsaan.
 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi hasil pertanian sesuai kebutuhan masyarakat wilayah pesisir dan wilayah lahan kering yang bermoral serta berkarakter kebangsaan.

TUJUAN PRODI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN

1. Menghasilkan lulusan sarjana yang memiliki kompetensi sebagai manajer, konsultan, peneliti dan pengusaha bidang teknologi hasil pertanian pada lingkup wilayah pesisir dan wilayah lahan kering yang berlandaskan moral, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan riset yang aplikatif bidang teknologi hasil pertanian dan menjadi rujukan pengembangan ilmu dan teknologi bidang teknologi hasil pertanian wilayah pesisir dan lahan kering.
3. Menerapkan hasil penelitian bidang teknologi hasil pertanian untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama masyarakat wilayah pesisir dan wilayah lahan kering.

E. KODE ETIK

Kode etik mahasiswa Universitas Wiraraja dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa untuk bersikap, berperilaku dan berinteraksi dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat. Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketentuan terhadap norma-norma etik masyarakat yang meliputi:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Berkarakter akademis, modern, arif, religius, berintegritas, tangguh, inovatif, mandiri, dan berjiwa kebangsaan.

- 4) Menghargai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta menjunjung tinggi kebudayaan baik lokal maupun nasional.
- 5) Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, orang lain atau kelompok.
- 6) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Universitas.
- 7) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
- 8) Menaati ketentuan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa Universitas.
- 9) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau ketentuan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa Universitas.
- 10) Menghindari perbuatan turut serta menyebarkan informasi atau berita bohong (hoax) maupun ujaran kebencian di media sosial.

F. KELOMPOK BIDANG ILMU KEAHLIAN

Tabel Kelompok Keilmuan Dosen Prodi Agribisnis

NO	NAMA	BIDANG KEILMUAN	TINGKAT KELUASAN MATERI
1.	Dody Tri Kurniawan, S.P., M.MA.	Manajemen Agribisnis	1. Sistem Agribisnis 2. Perencanaan Bisnis 3. Manajemen Bisnis 4. Strategi Bisnis dan Pemasaran
2.	Ika Fatmawati. P., S.TP., M.P.	Ekonomi Pertanian dan Kebijakan	1. Statistika Terapan 2. Prinsip Ekonomi 3. Kebijakan Ekonomi Pembangunan
3.	Henny Dianawati, S.P., M.P.	Ilmu Pertanian dan Teknologi Pertanian	1. Ilmu Pertanian 2. Teknologi Budidaya Pertanian
4.	Isdiantoni, S.P., M.P.	Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat	1. Komunikasi Sosial dan Interpersonal 2. Pemberdayaan Masyarakat 3. Teknologi Komunikasi

Tabel Kelompok Keilmuan Dosen Prodi THP

NO	NAMA	BIDANG KEILMUAN	TINGKAT KELUASAN MATERI
1.	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.	Kimia, Biokimia Pangan, Analisa Hasil Pertanian. Gizi dan Kesehatan	1.Komponen kimia pangan dan hasil pertanian 2.Metode analisis nutrisi kualitatif dan kuantitatif 3.Komponen gizi pangan dan hasil pertanian

NO	NAMA	BIDANG KEILMUAN	TINGKAT KELUASAN MATERI
			4.Gizi pangan dan kesehatan
2.	R. Amilia Destryana, S.TP., MP., M.Sc.	Mikrobiologi dan Keamanan Produk Pangan/Hasil Pertanian	1.Mikroorganisme 2.Keamanan dan regulasi pangan 3.Isolasi mikroorganisme dan identifikasi 4.Pemanfaatan mikroorganisme dalam pangan 5.Manajemen mutu pangan dan hasil pertanian
3.	Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.	Ilmu Pangan Terapan	1. Teknologi pengolahan 2. Karakteristik produk pangan/hasil pertanian 3. Pengemasan, penyimpanan dan distribusi pangan 4. Penanganan produk hasil pertanian 5. Penelitian dan pengembangan produk pangan dan hasil pertanian
4.	Ismawati, S.TP., M.Sc.	Rekayasa dan Proses Pengolahan Hasil Pertanian	1.Perencanaan produksi dan distribusi 2.Keteknikan proses 3.Perancangan produksi pangan dan hasil pertanian

NO	NAMA	BIDANG KEILMUAN	TINGKAT KELUASAN MATERI
			4. Industrialisasi hasil pertanian
5.	Tim	Kecakapan hidup	1. Sikap pancasilais dan nasionalis 2. Berjiwa wirausaha 3. Aplikasi keilmuwan teknologi hasil pertanian

G. PROFIL LULUSAN

A. Kelompok Bidang Ilmu Keahlian Program Studi Agribisnis

Tabel 1. Daftar Kelompok Bidang Ilmu Keahlian

RUMPUN ILMU - MANAJEMEN AGRIBISNIS			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	AGB2101	Dasar-dasar Manajemen	2
2	AGB4103	Manajemen Agribisnis	3
3	AGB3112	Pemasaran Agribisnis	3
4	AGB7105	Manajemen Mutu	3
5	AGB5106	Manajemen strategik	2
6	AGB4107	Manajemen Sumberdaya Manusia	2
7	AGB7108	Manajemen Finansial	3
8	AGB5109	Manajemen Produksi	2
9	AGB4110	Perilaku Konsumen	2
10	AGB6111	Manajemen Pengambilan Keputusan	2+1
RUMPUN ILMU – EKONOMI PERTANIAN DAN KEBIJAKAN			
1	AGB1202	Matematika Ekonomi	2
2	AGB2202	Statistika 1	2

3	AGB2204	Ekonomi Pertanian	2
4	AGB3205	Dasar-dasar Akuntansi	2
5	AGB2206	Ilmu Usaha Tani	3
6	AGB3207	Statistika 2	3
7	AGB4208	Teori Ekonomi Mikro	3
8	AGB4210	Akuntansi Manajemen	2
9	AGB5211	Teori Ekonomi Makro	3
10	AGB5213	Ekonometrika	3
11	AGB6214	Metode Penelitian Sosek	3
12	AGB6215	Analisa Proyek Pertanian	2+1
13	AGB7216	Riset Operasi	2
14	AGB7217	Kebijakan Perdagangan Internasional	3
15	AGB7218	Ekonomi Manajerial	3
16	AGB5221	Bisnis Komoditas Pesisir	4
17	AGB5222	Bisnis Komoditas Lahan Kering	3
18	AGB6315	Kewirausahaan Industri Pertanian	2+1
RUMPUN ILMU - ILMU PERTANIAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN			
1	AGB2303	Dasar-dasar Ilmu Tanah	2+1
2	AGB2304	Dasar-dasar Agronomi	2+1
3	AGB3306	Dasar Perlindungan Tanaman	2+1
4	AGB5307	Teknologi Hasil Pertanian	2+1
5	AGB3308	Aplikasi Komputer	2+1
6	AGB6309	Pertanian Terpadu	4
7	AGB6310	Teknologi Pupuk dan Pemupukan	4
8	AGB6313	E-marketing	3
9	AGB1314	Pengantar Ilmu dan Teknologi Pertanian	2

RUMPUN ILMU - KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT			
1	AGB2401	Dasar Komunikasi	3
2	AGB2402	Sosiologi Pertanian	2
3	AGB4403	Pembangunan Pertanian	3
4	AGB5404	Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian	3
5	AGB3405	Etika Dan Hukum Bisnis	2
6	AGB6406	Praktik Kerja Lapang	2
7	AGB4407	Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3
8	AGB2408	Manajemen Pelatihan	2
9	AGB3409	Koperasi Pertanian	2
10	AGB3411	Politik Pertanian	2
11	AGB5413	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	4
12	AGB4414	Pengelolaan Sumber Daya Kering dan Pesisir	3
RUMPUN ILMU PENGETAHUAN UMUM			
1	MKU0001	Pendidikan Agama	3
2	MKU0012	Pancasila	2
3	MKU0013	Kewarganegaraan	2
4	MKU0014	Bahasa Indonesia	3
5	MKU0015	Bahasa Inggris	3
6	MKU0016	Kewirausahaan	3
7	MKU0017	Kuliah Kerja Nyata	2
8	AGB7001	Seminar	2
9	AGB8001	Tugas Akhir	8
10	MKU0011	Agama	3

B. Kelompok Bidang Ilmu Keahlian Program Studi Teknologi Hasil Pertanian

Tabel 2. Daftar Kolompok Bidang Ilmu Keahlian

RUMPUN ILMU - KIMIA, BIOKIMIA PANGAN, ANALISA HASIL PERTANIAN, GIZI DAN KESEHATAN			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	THP1102	Kalkulus	3
2	THP1103	Biologi Umum	3
3	THP1104	Fisika Dasar	3
4	THP1105	Kimia Dasar	3
5	THP2106	Kimia Organik	3
6	THP3107	Kimia Pangan	3
7	THP3119	Biokimia Pangan	3
8	THP3109	Sifat Fisik Kimia Bahan	2
9	THP4118	Analisa Hasil Pertanian	3
10	THP4112	Gizi dan Evaluasi Pangan	2
11	THP5116	Enzimologi	2
12	THP6117	Pangan Fungsional	2
13	THP7120	Fortifikasi Pangan	2
RUMPUN ILMU - MIKROBIOLOGI DAN KEAMANAN PANGAN/HASIL PERTANIAN			
1	THP2201	Mikrobiologi Umum	3
2	THP3202	Mikrobiologi Pangan	3
3	THP5214	Manajemen Mutu	3
4	THP6209	Pangan Herbal	2
5	THP7206	Teknologi Tradisional dan Fermentasi	2
6	THP7212	Keamanan Pangan	2
7	THP7213	Regulasi Pangan	2

RUMPUN ILMU – REKAYASA DAN PROSES PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN			
1	THP2328	Pengetahuan Bahan	2
2	THP3318	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	4
3	THP4303	Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	3
4	THP4310	Teknologi Protein	2
5	THP4325	Satuan Operasi	3
6	THP5323	Perencanaan Unit Pengolahan	3
7	THP5322	Evaluasi Sensoris	2
8	THP5311	Teknologi Pengolahan Hasil Rempah	2
9	THP6305	Pengembangan Produk Pangan	3
10	THP6324	Riset Operasi	3
11	THP6306	Rekayasa Proses Aromatik dan Biofarmaka	2
12	THP6315	Teknologi Legum, Sereal & Umbi	2
13	THP6321	Kuliner dan Industri Boga	2
14	THP7307	Teknologi Tanaman Industri	2
15	THP7316	Teknologi Perisa (Flavoring)	2
RUMPUN ILMU - KETEKNIKAN DAN PROSES			
RUMPUN ILMU - ILMU PANGAN TERAPAN			
1	THP2503	Fisiologi dan Teknologi Pascapanen	2
2	THP6504	Fisiologi Perikanan	2
3	THP7508	Fisiologi Tanaman Herbal	2
4	THP3509	Pengantar Bioteknologi Pangan	3
5	THP7510	Teknologi Pengolahan Gula	2
6	THP7511	Teknologi Pengolahan Hasil Nabati	2
7	THP4512	Teknologi Hasil Perikanan dan Kelautan	2
8	THP7513	Bahan tambahan Pangan	3

9	THP6514	Metodologi Penelitian	3
10	THP2515	Statistik	3
11	THP5516	Rancangan Percobaan	3
12	THP6520	Pengemasan dan Penyimpanan	3
13	THP2521	Aplikasi Komputer	2
14	THP5522	Manajemen Industri Pangan	3
15	THP5523	Industri Jamu	2
RUMPUN ILMU KECAKAPAN HIDUP			
1	MKU0012	Pancasila	2
2	MKU0013	Kewarganegaraan	2
3	MKU0014	Bahasa Indonesia	3
4	MKU0015	Bahasa Inggris	3
5	MKU0018	Kewirausahaan	3
6	MKU0017	Kuliah Kerja Nyata	2
7	THP6610	Praktik Kerja Lapang	2
8	THP7612	Seminar	2
9	MKU0011	Agama	3
10	THP8616	Tugas Akhir	8
MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS			
1	FPW0001	Pengantar Ilmu dan Teknologi Pertanian	2
2	FPW0002	Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering dan Pesisir	2
3	FPW0003	Kewirausahaan Industri Pertanian	2

Profil Lulusan

A. Profil Lulusan Program Studi S1 Agribisnis

1. **Agripreneur** adalah sarjana Agribisnis yang memiliki kemampuan mengelola organisasi Perusahaan agribisnis bidang produksi, pemasaran, sumberdaya manusia, keuangan dan informasi secara sinergis dalam *teamwork*.
2. **Konsultan Agribisnis** adalah sarjana Agribisnis yang memiliki kemampuan merencanakan dan mengembangkan Perusahaan agribisnis berbasis sumberdaya lokal secara kreatif dan inovatif, dengan memanfaatkan IPTEK yang dapat dipertanggungjawabkan berlandaskan nilai ketuhanan dan aturan hukum.
3. **Manajer Agribisnis** adalah sarjana Agribisnis yang memiliki kemampuan mengelola organisasi Perusahaan dalam bidang produksi, pemasaran, sumberdaya manusia, keuangan dan informasi secara sinergis dalam *team*.

B. Profil Lulusan Program Studi S1 Teknologi Hasil Pertanian

1. **Ahli Teknologi Hasil Pertanian (Profesional Teknologi Hasil Pertanian)** adalah sarjana yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi hasil pertanian serta memiliki kemampuan mengaplikasikan keilmuannya dalam bidang industri pengolahan pangan dan hasil pertanian, yang keprofesiannya meliputi sebagai *product developer, quality control & assurance, dan manajer*.
2. **Peneliti** adalah sarjana yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknologi hasil pertanian serta memiliki kemampuan mengaplikasikan keilmuannya dalam kegiatan riset dan pengembangan teknologi hasil pertanian dan ilmu pangan.
3. **Instansi Pemerintah** adalah sarjana yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyusunan kebijakan bidang pangan, pengawasan, dan pembinaan/penyuluhan industri pangan.
4. **Enterpreneur** adalah sarjana yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pengolahan hasil pertanian serta mengimplementasikan bersama sama dengan kemampuan

kecakapan hidup atau manajerial sebagai pelaku atau ***techno-entrepreneur*** di bidang teknologi pangan dan hasil pertanian sehingga dapat berkontribusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

H. Kompetensi Lulusan

A. Profil Lulusan Program Studi S1 Agribisnis

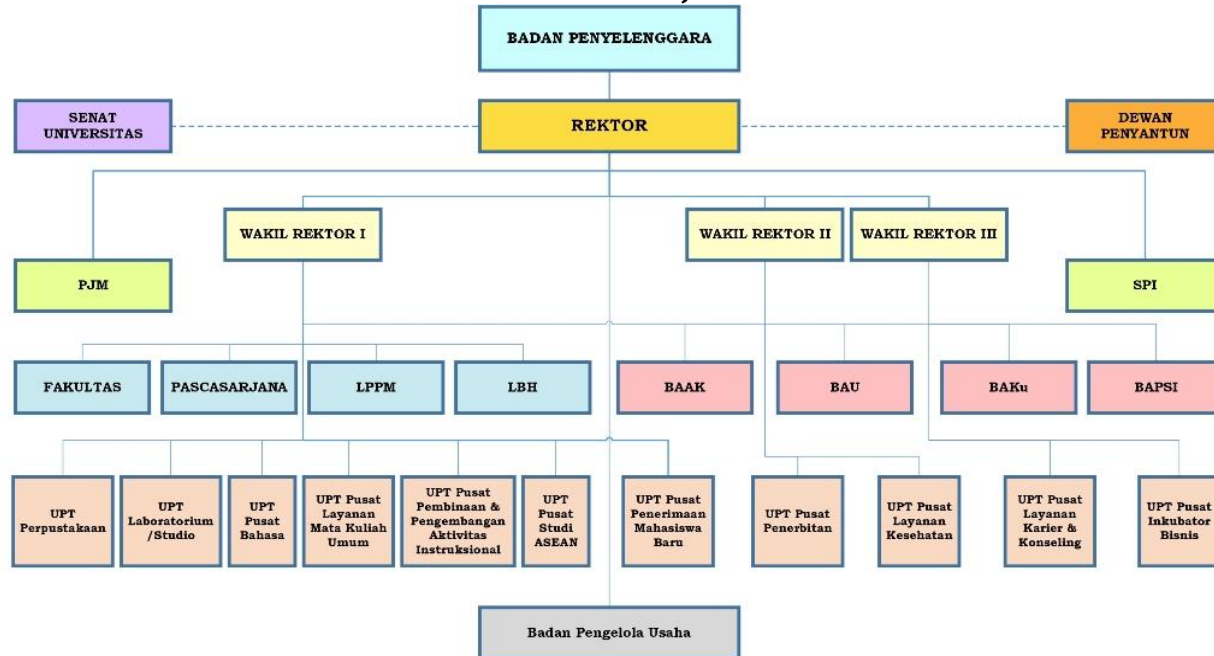
- CPL 1 : Mampu menunjukkan sikap religius, cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
- CPL 2 : Mampu menunjukkan sikap kreatif, inovatif, daya juang dan tanggung jawab terhadap aturan hukum, norma dan etika;
- CPL 3 : Mampu bekerjasama dalam tim secara sinergi sesuai bidang keahliannya;
- CPL 4 : Mampu merumuskan rancangan dan pengembangan bisnis pertanian wilayah pesisir dan lahan kering secara professional dan inovatif;
- CPL 5 : Menguasai konsep dan teori Manajemen Agribisnis, Ekonomi Pertanian dan Kebijakan, Ilmu Pertanian dan Teknologi Pertanian, dan komunikasi dan pengembangan Masyarakat wilayah dan lahan pesisir dan lahan kering;
- CPL 6 : Menguasai konsep dan prinsip komunikasi, kewirausahaan dan kepemimpinan berbasis teknologi informasi global;
- CPL 7 : Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- CPL 8 : Mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan unit bisnis pertanian dengan memanfaatkan IPTEK berbasis sumberdaya lokal khususnya wilayah pesisir dan lahan kering;
- CPL 9 : Mampu mengkaji dan menyelesaikan masalah di bidang pertanian berbasis teknologi informasi wilayah pesisir dan lahan kering.

B. Profil Lulusan Program Studi S1 Teknologi Hasil Pertanian

- CPL 1 : Mampu menguasai prinsip ilmu pangan (kimia dan analisa pangan, mikrobiologi pangan, keamanan pangan, rekayasa dan pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan, dan ilmu teknologi hasil pertanian terapan);
- CPL 2 : Mampu menerapkan prinsip ilmu pangan dan hasil pertanian secara terpadu dalam proses produksi pangan skala industri untuk menghasilkan pangan yang aman dan bermutu;
- CPL 3 : Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan yang terkait dengan aspek teknis dan non teknis;
- CPL 4 : Mampu berfikir secara kritis dan analitis, memecahkan permasalahan, bertanggungjawab atas pekerjaannya secara mandiri, dan membuat keputusan secara tepat berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- CPL 5 : Mampu bekerja dalam tim, berinteraksi dengan orang lain yang berbeda latar belakang, terampil dalam berorganisasi dan memimpin dalam situasi;
- CPL 6 : Memiliki komitmen terhadap nilai-nilai etika sebagai profesional dalam bidang pangan dan hasil pertanian;
- CPL 7 : Mampu identifikasi, Merancang, dan Menerapkan potensi lokal wilayah pesisir dan wilayah lahan kering yang melingkupi seluruh rantai produksi industri pertanian.

II. STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA

A. STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS WIRARAJA



PJM : Pusat Jaminan Mutu
 SPI : Satuan Pengendali Internal
 LPPM : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 LBH : Lembaga Bantuan Hukum

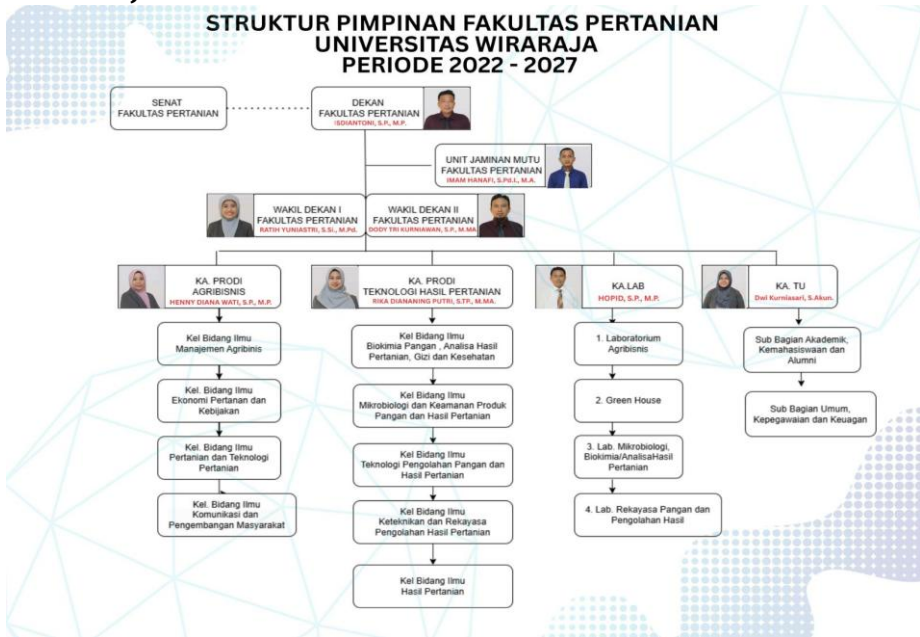
BAAK : Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 BAU : Biro Administrasi Umum
 BAKu : Biro Administrasi Keuangan
 BAPSI : Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Universitas Wiraraja

B. SUSUNAN PERSONALIA UNIVERSITAS WIRARAJA PERIODE 2022-2027

Rektor	: Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.
Wakil Rektor I	: Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.
Wakil Rektor II	: Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.
Wakil Rektor III	: Nurdody Zakki, S.E., M.SM.
Kepala PJM	: Ika Fatmawati P., S.TP., M.P.
Ketua SPI	: Norsain, S.E., M.Ak.
Dekan FP	: Isdiantoni, S.P., M.P.
Dekan FH	: Dr. Zainuri, S.H., M.H.
Dekan FEB	: Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.
Dekan FISIP	: Dr. Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP
Dekan FT	: Cholilul Chayati, S.T., M.T.
Dekan FIK	: Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dekan FKIP	: Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I.
Direktur Pascasarjana	: Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P.
Ketua LPPM	: Dr. Anik Anekawati, S.Si., M.Si.
Ketua LBH	: Hidayat Andyanto, S.H., M.Si.
Kepala BAAK	: Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.
Kepala BAU	: Ahmad Zaki, S.E.
Kepala BAKU	: Dewi Christiani, S.E.
Kepala BAPSI	: Trias Andriyanto, S.E.
Kepala Perpustakaan	: Ahmad Luthfi, S.IP.
Kepala UPT Lab/Studio	: Shiftiana Dwi Risdian, A.Md.
Kepala UPT Pusat Bahasa	: Akhmad Feri Fatoni, S.Pd., M.Pd.
Kepala UPT PLKK	: Kadarisman, S.Pd., M.Pd.
Kepala UPT PLK	: Dr. Eko Mulyadi, S.Kep., Ns., M.Kep.
Kepala UPT PMB	: Uwais Gharni Hamdalah, S.Kep.
Ketua BPU	: Nenny Purworini, S.Pd., M.M.
Kepala Sekretariat	: Uswatun Khomariyah, S.E.

C. STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WIRARAJA



Gambar 2. Struktur Organisasi Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja

D. SUSUNAN PERSONALIA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WIRARAJA PERIODE 2022-2027

Dekan	: Isdiantoni, S.P., M.P.
Wakil Dekan - I	: Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.
Wakil Dekan - II	: Dody Tri Kurniawan., S.P., M.MA.
Ketua Program Studi Agribisnis	: Henny Diana Wati, S.P., M.P.
Ketua Program Studi THP	: Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.
Ka. Laboratorium Pertanian	: Hopid, SP., MP.
KTU	: Dwi Kurniasari, S.AN.
TU	: Khairil Anwar
UJM – FP	: Imam Hanafi, S.Pd.I., M.A.

E. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tabel Dosen Tetap Fakultas Pertanian

No.		Nama Dosen Tetap	NIDN	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas
1		Dr. Ir. Ida Ekawati, MP	0014045805	Univ. Brawijaya Univ. Gadjah Mada Univ. Airlangga
2		Ika Fatmawati P, S.TP, MP	0709117801	Institut Pertanian Bogor Univ. Jember
3		Isdiantoni, SP, MP	0702127302	Institut Pertanian Malang Univ. Jember
4		Ribut Santosa, SP, MP	0710016802	Univ. Udayana Univ. Jember
5		Ir. Fatmawati, MP	0712096802	Univ. Wiraraja Univ. Jember
6		Ir. Purwati Ratna W, MMA	0717056502	Univ. Wijaya Kusuma UPN Veteran Surabaya
7		Dr. Sayyida, S.Si., M.Si	0024067602	Univ. Brawijaya ITS Surabaya Universitas Airlangga
8		Dr. Moh. Herli, S.E., M.Ak	0727088501	Univ. Wiraraja UPN Veteran Surabaya Universitas Airlangga
10		Henny Diana Wati, SP, MP	0731077901	Univ. Jember Univ. Jember
11		Dody Tri Kurniawan, SP, MMA	0719058301	Univ. Trunojoyo Madura UPN Veteran Surabaya

No.		Nama Dosen Tetap	NIDN	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas
12		Drs. Ec. Amir Hamzah, MMA	0709126104	Univ. Moch Sroedji Jember UPN Veteran Surabaya
13		Rika Diananing Putri, SP, MMA	0718098104	UPN Veteran Surabaya UPN Veteran Surabaya
14		Ratih Yuniastri, S.Si, M.Pd	0725068604	ITS Surabaya Univ. Negeri Surabaya
15		R. Amilia Destryana, S.TP, MP	0725068605	Univ. Brawijaya Malang Univ. Brawijaya Malang
16		Ismawati, S.TP, M.Sc	0703028902	UNITRI Malang UGM Yogyakarta
17		Eko Adi Sumitro, S.Pd, M.Pd	0716038306	STKIP PGRI Sumenep Universitas Muhammadiyah Surabaya
18		Imam Hanafi, S.Pd.I, M.A	0724068906	Institut Ilmu Keislaman Annuqoyah, Sumenep Sunan Kalijaga Yogyakarta
19		Hopid, S.P., M.P.	0704058303	Univ. Wiraraja UPN Veteran Jawa Timur
20		Sindi Arista Rahman, S.P., M.P.	0709109401	Univ. Wiraraja Universitas Brawijaya
21		Rizal Andi Sya'bana, S.P., M.P.	0704039105	UNSOED Purwokerto Georg-August Universitaet Goettingen Jerman

Tabel Tenaga Kependidikan

No.		Nama Tenaga Pendidik	NITK	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas
1		Hairil Anwar, ST	7700007483	Universitas Wiraraja
2		Dwi Kurniasari, SE	7700007597	Universitas Trunojoyo Madura
3		Hairul Qomari, SH	7700007602	Universitas Trunojoyo Madura

III. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)

Universitas Wiraraja melaksanakan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun melalui proses sebagai berikut:

1. Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK)

- a. Jalur PMDK adalah sistim seleksi calon mahasiswa atas dasar: (1) prestasi belajar (akademik) selama di SLTA, (2) prestasi non akademik antara lain seperti bidang olahraga atau seni pada tingkat kabupaten, regional, nasional dan internasional serta (3) psikotest.
- b. Seleksi calon mahasiswa baru melalui jalur PMDK dilaksanakan, dikelola dan diatur oleh Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan disetujui oleh Rektor.

2. Jalur Seleksi

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi dilaksanakan oleh Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Adapun persyaratan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lulusan SMA/SMK/MA dan Paket C semua jurusan.
- b. Lolos Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh Tim PMB.

3. Jalur Seleksi Mahasiswa Warga Negara Asing

Prosedur penerimaan mahasiswa warga negara asing ditetapkan oleh Rektor.

Beasiswa yang ditawarkan oleh Universitas Wiraraja antara lain:

- Beasiswa Bidikmisi / KIP-Kuliah
- Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) / UKT
- Beasiswa Non Akademik
- Beasiswa Yayasan Arya Wiraraja
- Beasiswa Kepulauan
- Beasiswa Hafidz Qur'an

B. PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN

Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja menerima mahasiswa pindahan melalui jalur sebagai berikut:

1. Penerimaan Mahasiswa Alih Jenjang/Alih Program

- a. Alih jenjang/alih program adalah perpindahan mahasiswa dari lulusan program D3 ke program pendidikan akademik S1.
- b. Tujuan alih jenjang/alih program adalah memberikan kesempatan kepada lulusan program pendidikan D3 yang berkemampuan akademik untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang S1.
- c. Syarat penerimaan mahasiswa alih jenjang/alih program antara lain :
 - Calon mahasiswa alih jenjang/alih program adalah lulusan D3 Perguruan Tinggi.
 - Program studi D3 di PT asal harus bersesuaian dengan program studi S1 yang dituju di Universitas Wiraraja.
 - Penerimaan mahasiswa alih jenjang/alih program dilakukan bersamaan dengan waktu herregistrasi.
 - Memenuhi syarat akademik untuk diterima di program studi tujuan.
 - Bersedia menaati peraturan yang berlaku di Universitas Wiraraja.
- c. Mahasiswa yang diterima untuk alih jenjang/alih program ke Universitas Wiraraja ditetapkan beban dan masa studinya berdasarkan hasil evaluasi oleh tim konversi.
- d. Prosedur penerimaan mahasiswa alih jenjang/alih program diatur dalam pedoman prosedur.

2. Penerimaan Mahasiswa Transfer Dari Perguruan Tinggi Lain

- a. Penerimaan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain ke Universitas Wiraraja dimungkinkan dengan memperhatikan alasan kepindahan dan kelayakan akademik pelamar.
- b. Universitas Wiraraja dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Syarat penerimaan mahasiswa transfer dari PT lain :

- Mahasiswa telah mengundurkan diri dari program studi di perguruan tinggi asal.
 - Permohonan transfer dilakukan bersamaan dengan waktu registrasi.
 - Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS), lembaga pendidikan tinggi kedinasan dan keguruan.
 - Program studi dari PTN/PTS asal mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi dari prodi yang dituju di Universitas Wiraraja.
 - Program studi yang ditempuh di PT asal harus sesuai dengan prodi di Universitas Wiraraja.
 - Mahasiswa transfer program sarjana minimal sudah menempuh 4 semester dengan IPK minimal 2,50 dan jumlah SKS tempuh paling sedikit 48 sks di PT asal. Untuk program diploma minimal sudah menempuh 2 semester dengan IPK minimal 2,50 dan jumlah SKS tempuh paling sedikit 24 sks di PT asal.
 - Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
 - Bersedia menaati peraturan yang berlaku di Universitas Wiraraja.
- d. Pengalihan kredit mahasiswa transfer didasarkan atas pengakuan kredit (*credential*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju.
 - e. Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/prodi asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.
 - f. Prosedur penerimaan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain diatur dalam pedoman prosedur.

3. Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi Di Lingkungan Universitas Wiraraja

- a. Perpindahan mahasiswa dari program studi lain di lingkungan Universitas Wiraraja dimungkinkan dengan alasan kepindahan yang cukup kuat dan relevan serta berdasarkan kelayakan akademik pelamar.

- b. Pindah program studi tingkat sarjana yang sejenis dan serumpun di lingkungan Universitas Wiraraja dapat dilaksanakan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- c. Perpindahan mahasiswa dari program sarjana ke program diploma pada program studi yang sejenis dan serumpun di lingkungan Universitas Wiraraja dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- d. Pindah program studi hanya berlaku untuk satu kali dan tidak diperkenankan untuk kembali ke program studi semula atau ke program studi lainnya.
- e. Syarat perpindahan mahasiswa antar prodi antara lain:
 - Telah menjadi mahasiswa di program studi asal selama minimal 1 semester.
 - Penerimaan pindah prodi dilakukan bersamaan dengan waktu herregistrasi.
- f. Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credential*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju.
- g. Waktu studi yang telah ditempuh pada program studi asal, disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.
- h. Prosedur perpindahan mahasiswa antar prodi diatur dalam pedoman prosedur.

C. JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

1. RPL Tipe Transfer Kredit

RPL Tipe Transfer Kredit adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal di perguruan tinggi sebelumnya. Ketentuan RPL Tipe Transfer Kredit adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pengakuan dari RPL Tipe Transfer Kredit adalah Keputusan Rektor mengenai Pengakuan Transfer Kredit.
- b. Metode pengakuan yang dilakukan pada RPL Tipe Transfer Kredit melalui transfer kredit.
- c. Persyaratan umum RPL Tipe Transfer Kredit meliputi:

- 1) Program studi asal terakreditasi.
 - 2) Pemohon mengundurkan diri dari pendidikan formal sebelumnya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum mengajukan permohonan RPL di Universitas Wiraraja.
 - 3) Besarnya beban sks paling banyak yang dapat diakui berjumlah 15 (lima belas) sks untuk Program Magister (S2), serta 94 (sembilan puluh empat) sks untuk Program Sarjana (S1) dan Program Diploma (D-III).
 - 4) Mata kuliah yang telah dipergunakan untuk memenuhi persyaratan akademik di salah satu jenjang tidak bisa digunakan untuk transfer kredit pada jenjang lainnya.
 - 5) Tidak dapat digunakan untuk mata kuliah yang termasuk dalam komponen Tugas Akhir.
 - 6) Transfer kredit untuk Program Magister (S2) tidak menghilangkan kewajiban mahasiswa memenuhi persyaratan residensi yaitu dua semester untuk Program Magister (S2) dan
 - 7) Dalam hal transfer kredit yang diajukan pemohon berupa perkuliahan reguler, maka persyaratan yang dibebaskan adalah mata kuliah yang memiliki kesesuaian dengan CPMK yang akan direkognisi serta memiliki bobot sks yang sama atau ketika terjadi perubahan kurikulum, maka mata kuliah yang ekuivalen dengan mata kuliah yang diambil.
- d. Jenis RPL Tipe Transfer Kredit terdiri atas:
- a. **Lintas Jenis**
Program Diploma ke Program Sarjana.
Persyaratan Khusus:
 - a) IPK pada program studi asal $\geq 2,50$ pada skala 0.00 – 4.00.
 - b) Lama studi pada program studi asal paling lama 6 (enam) semester.
 - c) Paling sedikit menempuh sebanyak 52 (lima puluh dua) sks di program studi tujuan.
 - b. **Pindahan**
Pindahan dari program studi yang berbeda atau sama pada strata yang sama, terdiri atas:
 - a) Dari Program Sarjana ke Program Sarjana.

b) Dari Program Magister ke Program Magister.

Persyaratan Khusus:

- a) IPK pada program studi asal $\geq 2,50$ pada skala 0.00 – 4.00.
- b) Lama studi pada program studi asal paling sedikit telah menempuh 72 (tujuh puluh dua) sks pada program studi asal untuk program Sarjana.
- c) Lama studi pada program studi asal paling lama 4 (empat) semester untuk Program Magister.
- d) Dalam status akademik baik pada program studi asal.
- e) Wajib menempuh paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total sks di program studi tujuan dan
- f) Wajib mengerjakan tugas akhir/tesis saat menjadi mahasiswa di Universitas Wiraraja.

c. Lintas Strata

Program Sarjana ke Program Magister.

Persyaratan Khusus:

- 1) IPK $\geq 2,75$ pada skala 0.00 – 4.00.
- 2) Lama studi pada program studi asal paling lama 8 (delapan) semester.

2. RPL Tipe Perolehan Kredit

RPL Tipe Perolehan Kredit adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan nonformal, informal dan/ atau pengalaman kerja.

Ketentuan RPL tipe Perolehan Kredit sebagai berikut:

- a) Untuk jenjang Pendidikan asal Pendidikan Menengah Atas/ sederajat dan atau Diploma Satu (D-I) dengan pengalaman kerja dapat mengajukan RPL pada jenjang Diploma Tiga (D-III) atau jenjang sarjana (S1).
- b) Untuk jenjang pendidikan asal Diploma Dua dengan pengalaman kerja atau Diploma Tiga dengan pengalaman kerja dapat mengajukan RPL pada jenjang Sarjana.
- c) Untuk jenjang pendidikan asal Sarjana Terapan dengan pengalaman kerja atau Sarjana dengan pengalaman kerja dapat mengajukan RPL pada jenjang Magister atau Profesi.

C. PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)

Bagi pendaftar calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Universitas Wiraraja diwajibkan untuk mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Kegiatan dan tatacara tentang penyelenggaraan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

IV. REGISTRASI MAHASISWA

A. KLASIFIKASI REGISTRASI

1. Registrasi Awal, yaitu registrasi yang wajib dilakukan pada saat pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Wiraraja.
2. Registrasi Ulang, yaitu registrasi berikutnya yang wajib dilakukan pada setiap awal semester untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan.

Registrasi terdiri dari registrasi administrasi dan registrasi akademik, dimana registrasi administrasi merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk melaksanakan registrasi akademik.

B. REGISTRASI ADMINISTRASI

1. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Wiraraja.
2. Semua mahasiswa Universitas Wiraraja diwajibkan melakukan registrasi administrasi pada awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.
3. Bagi mahasiswa berhalangan untuk melakukan registrasi administrasi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa dan memperhatikan syarat-syarat registrasi.

C. SYARAT-SYARAT REGISTRASI ADMINISTRASI

1. Registrasi awal
 - a. Mahasiswa Baru
 - Menyerahkan fotokopi ijazah, SKHUN, rapor, KTP, KK, dan surat pernyataan calon mahasiswa bermaterai kepada Tim PMB.
 - Membayar biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk oleh Universitas Wiraraja.
 - Foto untuk pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - b. Mahasiswa Pindahan/Transfer
 - Menyerahkan surat keterangan pindah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi/prodi asal.

- Membayar biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk oleh Universitas Wiraraja.
- Foto untuk pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- c. Mahasiswa Alih Jenjang
 - Menyerahkan fotokopi ijazah, transkrip nilai, KTP, KK, dan surat pernyataan calon mahasiswa bermaterai kepada Tim PMB.
 - Membayar biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk oleh Universitas Wiraraja.
 - Foto untuk pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- 2. Registrasi ulang

Syarat-syarat registrasi ulang bagi mahasiswa ongoing adalah sebagai berikut :

 - Bebas dari sanksi akademik.
 - Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - Melunasi biaya administrasi pada semester berjalan.
 - Khusus untuk mahasiswa yang telah mengambil cuti, nonaktif atau terkena sanksi pada semester sebelumnya wajib menunjukkan surat izin pengaktifan kembali dari fakultas.

D. REGISTRASI AKADEMIK

1. Registrasi akademik adalah pelayanan bagi mahasiswa untuk memperoleh hak dan izin mengikuti kegiatan akademik perkuliahan pada semester tertentu, yang dilakukan pada awal semester dengan ketentuan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan registrasi administrasi.
2. Registrasi akademik meliputi kegiatan :
 - a. Konsultasi rencana studi

Konsultasi rencana studi adalah kegiatan konsultasi mahasiswa dengan dosen wali masing-masing dalam rangka penyusunan rencana studi semester yang bersangkutan pada waktu yang telah ditentukan sebelum proses pengisian KRS.
 - b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Pengisian KRS adalah kegiatan mahasiswa mengisi KRS sesuai dengan mata kuliah yang direncanakan, telah terdaftar pada semester yang bersangkutan dan telah dikonsultasikan dengan

dosen wali secara teliti, cermat, tepat dan lengkap (tidak boleh salah isi) sesuai dengan ketentuan pengisiannya. Pengisian KRS dapat dilakukan secara *online* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik. Ketentuan pengisian mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a) Mahasiswa membuat tabihan BRIVA di Smart Wiraraja dan melakukan pembayaran BRIVA baik online (e-Banking, transfer) maupun pembayaran di teller bank.
 - b) Mahasiswa selanjutnya memprogram KRS secara online melalui SIAKAD Wiraraja dan mencetak bukti KRS (bukti KRS ini wajib dicetak, karena jika belum dicetak, dosen wali tidak bisa melakukan validasi).
 - c) Mahasiswa menemui dosen wali untuk validasi *online* di sistem eclass Universitas Wiraraja.
 - d) Fakultas/program studi dapat melakukan cetak presensi/ daftar hadir perkuliahan.
- c. Revisi Kartu Rencana Studi (Batal/Tambah)
- Revisi KRS adalah perubahan KRS mahasiswa yang telah divalidasi oleh dosen wali dan diperlukan perubahan pengambilan Mata Kuliah (MK) pada KRS. Revisi KRS dapat dilakukan selama jadwal pengisian KRS *online* berlangsung yang ditentukan sesuai kalender akademik dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
- a) Mahasiswa menemui dosen wali dan melakukan konsultasi.
 - b) Mahasiswa menyerahkan lembar KRS yang sudah disahkan dosen wali dan diberi keterangan revisi.
 - c) Keterangan revisi harus ditandatangani oleh dosen wali.
 - d) Mahasiswa menyerahkan hasil validasi ke BAAK sebagai dasar BAAK untuk membuka kembali KRS yang sudah divalidasi (dikunci) pada SIAKAD Wiraraja.
 - e) Mahasiswa melakukan batal atau tambah di SIAKAD Wiraraja.
 - f) Dosen wali melakukan validasi kembali KRS pada *ECLASS* Universitas Wiraraja.
 - g) Fakultas/program studi dapat melakukan cetak presensi/ daftar hadir perkuliahan (tambahan hasil penyesuaian).

d. Pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS)

Pengesahan KRS adalah penandatanganan KRS oleh dosen wali dan Ka.Prodi atau TU Fakultas, setelah KRS tersebut diteliti secara cermat dan diyakini bahwa isinya sudah benar serta tidak akan dilakukan perubahan lagi. KRS yang sudah disahkan diserahkan ke Fakultas dan BAAK.

e. Syarat, mekanisme dan ketentuan registrasi, herregistrasi dan Kartu Rencana Studi (KRS) Universitas Wiraraja diatur dalam pedoman prosedur.

E. SANKSI REGISTRASI

- 1) Bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain yang baru pertama kali masuk Universitas Wiraraja keterlambatan registrasi tanpa alasan yang sah dinyatakan gugur sebagai mahasiswa Universitas Wiraraja.
- 2) Mahasiswa ongoing yang tidak melakukan registrasi sampai batas akhir keseluruhan proses registrasi dinyatakan non-aktif. Ketidakaktifan tersebut diperhitungkan dalam masa studinya dan biaya administrasi untuk semester tersebut tetap harus dilunasi.
- 3) Selama menempuh pendidikan di Universitas Wiraraja, status non-aktif hanya diberikan maksimal sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak berturut-turut.
- 4) Dalam hal mahasiswa tidak melakukan registrasi dan/atau tidak membayar Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) selama 2 (dua) semester berturut-turut sehingga tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.
- 5) Pemberhentian dan/atau status mengundurkan diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada point (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- 6) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada point (5) dikeluarkan tanpa terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan.

V. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pendidikan

- a. Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja melaksanakan pendidikan akademik program sarjana.
- b. Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
 - 2) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan proaktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
 - 3) Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri, berkarya di bidang keahliannya, maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.
 - 4) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang merupakan keahliannya.

2. Sistem Kredit Semester

- a. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit.
- b. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) hingga 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
- c. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa,

beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

3. Nilai Kredit

- a. Beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan penyelenggaraan program studi dinyatakan dalam nilai kredit.
- b. Besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam suatu acuan nilai, yang disebut dengan satuan kredit semester (sks).
- c. Kegiatan yang terkait dengan kegiatan perkuliahan, atau seminar, atau diskusi kelompok, praktikum, penelitian, kerja lapangan dan sejenisnya diberi nilai dalam bentuk satuan kredit semester.
- d. Penentuan nilai dan beban satu satuan kredit 1 (satu) sks, adalah sebagai berikut:
 - i. Kegiatan pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial nilai 1 (satu) sks pembelajaran terdiri atas :
 - 1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - ii. Kegiatan pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis. Nilai 1 (satu) sks terdiri atas :
 - 1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.
 - 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - iii. Kegiatan pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

4) Beban Studi

- a. Beban studi adalah jumlah beban tugas yang terhitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
- b. Beban studi dalam satu semester adalah jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa tiap semester.
- b. Beban studi mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- c. Beban studi maksimum bagi seorang mahasiswa tiap semester ditentukan oleh indeks prestasi (IP) mahasiswa yang bersangkutan pada semester yang baru berakhir.
- d. Jumlah maksimum beban studi tiap semester dapat dilihat pada tabel1 berikut:

Tabel 1. Beban studi maksimum tiap semester sesuai dengan indeks prestasi (IP) semester sebelumnya

No.	Indeks Prestasi	Beban Studi Maksimum (sks)
1	$IP \geq 3.00$	24
2	$2.51 \leq IP < 3.00$	20
3	$2.00 \leq IP \leq 2.50$	18
4	$IP < 2.00$	15

Dengan alasan yang sah mahasiswa dapat mengambil beban studi minimum 12 sks tiap semester, kecuali bagi mahasiswa yang sisa beban studinya kurang dari 12 sks.

- e. Bagi mahasiswa yang sebelumnya cuti atau nonaktif dan akan aktif kembali pada semester tertentu, maka jumlah maksimum beban studi berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang terakhir diperoleh.
- f. Bagi mahasiswa transfer atau pindah prodi jumlah maksimum beban studi pada semester awal maksimal 20 sks.

- g Total beban studi yang harus ditempuh mahasiswa selama menempuh pendidikan dibedakan berdasarkan jenjang program yaitu paling sedikit 144 sks dan paling banyak 160 sks.

5) Masa Studi

- Masa Studi adalah waktu studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
- Rentang waktu studi yang dipersyaratkan yaitu 8 semester (tepat waktu) dan 14 semester (paling lama).
- Mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi sebelum masa studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada point (b) dengan ketentuan telah menempuh beban studi yang ditetapkan.
- Mahasiswa dinyatakan gagal studi (*Drop Out*) apabila tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu maksimal yang ditetapkan.
- Keputusan gagal studi (*Drop Out*) ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang berisi pemberhentian mahasiswa tersebut berdasarkan usulan dari Dekan.

6) Evaluasi Studi

- Evaluasi studi berdasarkan penilaian atas hasil studi pada akhir semester IV dan VIII dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenjang	Semester II		Semester IV		Semester VI		Semester VIII	
		SKS	IPK	SKS	IPK	SKS	IPK	SKS	IPK
1.	Sarjana (S1)			≤ 40	≤ 2,00			≤ 80	≤ 2,00

- Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai dengan waktu studi tepat waktu akan mendapatkan surat peringatan batas waktu studi, yaitu:

No.	Jenjang	Lulus Tepat Waktu	Fakultas		PR-I	
			Peringatan	Semester	Peringatan	Semester
1.	Sarjana (S1)	4 Tahun	ke-1, ke-2	IX, X	ke-5	XIII
			ke-3, ke-4	XI, XII	ke-6	XIV

- c. Evaluasi mahasiswa pindahan dipersyaratkan :
 - 1) Evaluasi mahasiswa pindahan akan mengikuti aturan pada sistem evaluasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkan masa studi perguruan tinggi asalnya.
 - 2) Mahasiswa pindahan diperbolehkan melanjutkan studi bila telah mencapai batas minimum sks yang telah ditentukan sesuai jenjang studi dengan indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 2.00 (dua koma nol).
 - 3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi bila tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada masing-masing jenjang program pendidikan.
- d. Mahasiswa akan diberhentikan dari studi apabila melebihi ketentuan batas masa studi yang diperkenankan.

7) Cuti Akademik

- a. Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- b. Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling lama 2 (dua) semester tetapi tidak berturut - turut.
- c. Dalam hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut - turut.
- d. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama empat (4) semester berturut - turut.
- e. Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar.
- f. Masa cuti akademik mengacu pada Peraturan Rektor Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Permohonan cuti akademik atau aktif kembali dilakukan bersamaan dengan waktu herregistrasi akademik yang telah ditetapkan sesuai dengan kalender akademik.
- h. Setelah menjalani cuti akademik mahasiswa dinyatakan aktif kembali apabila mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Pimpinan Fakultas dengan melampirkan surat izin cuti akademik dan pelunasan administrasi.

- i. Surat cuti akademik dan surat aktif kembali diterbitkan oleh Dekan.
- j. Bilamana batas waktu cuti akademik telah habis maka mahasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti lagi. Persyaratan lainnya terkait cuti akademik mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Wiraraja.
- k. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.
- l. Permohonan cuti akademik dilakukan bersamaan dengan waktu registrasi akademik yang telah ditetapkan sesuai dengan kalender akademik.
- m. Setelah menjalani cuti akademik mahasiswa dinyatakan aktif kembali apabila mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan fakultas dengan melampirkan surat izin cuti akademik dan pelunasan administrasi.
- n. Surat permohonan aktif kembali diajukan bersamaan dengan waktu registrasi akademik yang telah ditetapkan sesuai dengan kalender akademik.
- o. Surat cuti akademik dan surat aktif kembali diterbitkan oleh Dekan.
- p. Bilamana batas waktu cuti akademik telah habis maka mahasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti lagi.
- q. Persyaratan lainnya terkait cuti akademik mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Universitas.

8) Dosen Wali

- a. Dosen Wali adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
- b. Tiap mahasiswa mempunyai dosen wali.
- c. Pengangkatan dosen wali mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- d. Tugas-tugas dosen wali diantaranya adalah
 - 1) Memberikan pengarahan kepada mahasiswa tentang (a) penyusunan rencana studi semester dan rencana studi paripurna. Rencana studi semester adalah rencana kegiatan akademik mahasiswa dalam satu semester; rencana studi paripurna adalah

rencana kegiatan akademik mahasiswa sampai mahasiswa tersebut lulus, (b) pengisian KRS, dan (c) penjelasan kebijakan studi yaitu memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya beban studi yang dapat diambil pada semester yang akan datang.

- 2) Membantu, mengamati dan atau mengarahkan serta memacu kelancaran studi mahasiswa asuhannya dalam hal (a) mengusahakan kelancaran mengikuti perkuliahan, (b) memilih teknik mengikuti perkuliahan, (c) menggunakan kepustakaan dan teknik membaca buku, (d) mengenalkan sumber-sumber belajar (didalam dan diluar kampus), (e) pengaturan waktu yang tepat, (f) mencatat kemajuan/keberhasilan belajar secara berkala, dan (g) menyampaikan informasi mengenai mahasiswa tertentu yang mengalami hambatan studi kepada dosen mata kuliah.
- 3) Memberikan bantuan yang menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan kepribadian mahasiswa (penyesuaian lingkungan, karakter, etika dan lain-lain)
- 4) Memberikan pertimbangan-pertimbangan penyelesaian studi mahasiswa bimbingannya kepada pimpinan fakultas.
- 5) Dalam menjalankan tugasnya dosen wali berkoordinasi dengan Pembantu Dekan I dalam masalah akademik dan berkoordinasi dengan Pembantu Dekan II dalam masalah non akademik
- 6) Setiap dosen wali selalu memperhatikan Norma dan Etika Kehidupan Kampus.

B. PERKULIAHAN

1. Perkuliahan Umum

- a. Perkuliahan merupakan proses pembelajaran/belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain.
- b. Satu tahun akademik penyelenggaraan perkuliahan dibagi menjadi dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap yang diatur dalam kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

- c. Dalam satu semester ada 16 minggu, terdiri atas 14 minggu (tatap muka) kegiatan perkuliahan, 1 minggu kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan 1 minggu Ujian Akhir Semester (UAS).
- d. Tempat dan waktu perkuliahan diatur dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan oleh fakultas.
- e. Mahasiswa peserta perkuliahan dianggap sah, apabila tercantum dalam daftar hadir perkuliahan yang diterbitkan oleh BAAK.
- f. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tepat waktu dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan.
- g. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan karena alasan yang dibenarkan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada dosen pengampu. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka mahasiswa dianggap lalai mengikuti perkuliahan (alpa).
- h. Mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan wajib mengisi daftar hadir dengan tanda tangan (bukan paraf atau centang). Mahasiswa yang tidak mengisi daftar hadir dianggap lalai mengikuti perkuliahan (alpa) pada jam perkuliahan yang bersangkutan.
- i. Selama mengikuti perkuliahan mahasiswa wajib berlaku sopan, berpakaian rapi dan bersepatu sesuai dengan norma-norma kesopanan, kepantasan, dan ketentuan yang berlaku.
- m. Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa dilarang makan minum dan merokok, meninggalkan ruangan kuliah/laboratorium tanpa izin dosen pengampu, mengaktifkan dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutaran musik dan permainan, seperti mp3, ipod dan sejenisnya.
- n. Dosen pengampu memberi peringatan kepada mahasiswa yang mengganggu jalannya perkuliahan dan berhak mengeluarkan mahasiswa yang bersangkutan dari ruang perkuliahan apabila mahasiswa tetap mengganggu jalannya perkuliahan.
- o. Mahasiswa yang karena keperluan yang sangat mendesak terpaksa meninggalkan tempat perkuliahan pada waktu perkuliahan berlangsung wajib meminta izin kepada dosen pengampu.
- p. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah wajib hadir/total tatap muka dosen pengampu.

- q. Kehadiran perkuliahan yang kurang dari 70% (tujuh puluh persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS mata kuliah yang bersangkutan.
- r. Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti UAS sebagaimana dimaksud pada point (s) untuk mengikuti UAS berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - 1) Sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter,
 - 2) Sedang mengikuti kegiatan kurikuler diluar kampus, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan/Wakil Rektor III,
 - 3) Sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan/Wakil Rektor III, dan
 - 4) Mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan pimpinan fakultas ataupun universitas.

2. Jadwal Perkuliahan

- a. Jadwal perkuliahan disusun oleh Ketua Program Studi dan mengetahui Dekan dengan memperhatikan sebaran mata kuliah Program Studi dan Kompetensi Dosen sesuai latar belakang pendidikan serta ditetapkan oleh BAAK. Jadwal perkuliahan memuat komponen:
 - 1) Kode, nama, beban sks mata kuliah
 - 2) Nama dosen pengampu mata kuliah
 - 3) Ruang Kuliah
 - 4) Waktu kuliah
- b. Mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan apabila telah memenuhi syarat administratif dan tercantum dalam presensi perkuliahan resmi setiap mata kuliah di akun *eclass* Universitas Wiraraja. Presensi kuliah resmi dapat di cetak pada SIAP WIRARAJA.
- c. Sebaran mata kuliah Mata Kuliah Umum Universitas Wiraraja di susun oleh BAAK disetujui oleh Wakil Rektor I dan ditetapkan oleh Rektor.

3. Perkuliahan Ulang

- a. Perkuliahan ulang adalah keikutsertaan kembali mahasiswa dalam perkuliahan untuk suatu mata kuliah tertentu dalam semester reguler, yang pernah diikuti dalam semester reguler sebelumnya.
- b. Ketentuan mengikuti perkuliahan ulang bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - 1) Wajib diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir E.
 - 2) Dapat diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir D dan nilai C.
 - 3) Mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan ulang wajib memprogram ulang dalam Kartu Rencana Studi (KRS), selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah A.

4. Perkuliahan Antara

- a. Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan akademik yang diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu yang ekuivalen dengan 16 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk kegiatan penilaian (UTS dan UAS).
- b. Semester antara diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester genap.
- c. Kegiatan akademik (standar isi, proses dan penilaian) yang dilaksanakan pada semester antara sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap.
- d. Beban SKS maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada semester antara adalah 9 SKS dan maksimum 3 mata kuliah.
- e. Mata kuliah pada semester antara adalah mata kuliah mengulang atau mata kuliah yang belum pernah diambil pada semester gasal atau semester genap.
- f. Mata kuliah yang diambil bukan mata kuliah yang ada praktikum/kerja laboratorium dan/atau tugas wajib.
- g. Jenis dan nama mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh Fakultas/ Program Studi.
- h. Mata kuliah pada semester antara dapat dibuka jika jumlah peserta mata kuliah tersebut minimal 15 orang.

- i. Dalam hal kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terpenuhinya ketentuan pada butir (h), Dekan dapat memutuskan jumlah peserta mata kuliah kurang dari 15 orang.
- j. Biaya semester antara ditentukan berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan semester antara.
- k. Biaya penyelenggaraan semester antara ditanggung mahasiswa peserta semester antara.
- l. Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan semester antara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik berjalan.
 - Mendaftarkan diri untuk mengikuti semester antara di fakultas/program studi.
 - Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
 - Melaksanakan pembayaran biaya pendidikan untuk mengikuti semester antara.
- m. Dekan melalui pusat penjaminan mutu pada tingkat fakultas (TPM-F) dan Ketua Program Studi wajib mengawasi pelaksanaan perkuliahan semester antara.
- n. Ketua program studi dan Dekan secara berjenjang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan semester antara kepada Rektor melalui Pusat Penjaminan Mutu (PJM).

C. UJIAN

1. Ujian Umum (UTS dan UAS)

- a. Dalam satu semester tiap mata kuliah diwajibkan menyelenggarakan sekurang-kurangnya dua kali ujian, yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- b. UTS dan UAS dijadwalkan sesuai dengan kalender akademik.
- c. UTS dan UAS dilaksanakan oleh dosen pengampu dan mahasiswa sesuai dengan jadwal pada ketentuan kalender akademik.
- d. Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah yang ditetapkan.
- e. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS suatu mata kuliah jika telah mengikuti sekurang-kurangnya 70% dari jumlah wajib

- hadir/total tatap muka dosen pengampu serta lunas biaya administrasi.
- f. Mahasiswa peserta ujian harus sudah siap diluar ruangan ujian 10 menit sebelum ujian dimulai dan tidak diperkenankan memasuki ruangan ujian sebelum dipersilahkan oleh pengawas ujian.
 - g. Ujian diawasi oleh dosen pengampu dibantu oleh asisten atau pengawas lain yang ditunjuk oleh fakultas atau panitia ujian.
 - h. Mahasiswa yang terlambat hadir diperkenankan mengikuti ujian, namun tidak diberikan tambahan waktu pengerjaan soal ujian.
 - i. Mahasiswa peserta ujian hanya dapat membawa alat tulis ke tempat duduk. Alat-alat lain hanya boleh dibawa bila diizinkan oleh pengawas atau jika ujian bersifat *open book*.
 - j. Mahasiswa peserta ujian harus berpakaian sopan atasan putih bawahan hitam.
 - k. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan (bukan paraf atau centang).
 - l. Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri.
 - m. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E.
 - n. Peserta ujian yang telah menyelesaikan pekerjaan ujian sebelum habis waktu ujian menyerahkan pekerjaannya kepada pengawas ujian dan meninggalkan ruang ujian dengan izin pengawas.
 - o. Peserta ujian yang belum selesai dengan pekerjaannya setelah waktu habis harus menghentikan pekerjaannya dengan segera.
 - p. Tata tertib lain yang belum diatur, diumumkan oleh pengawas sebelum ujian dimulai.
 - q. Dosen harus mengumumkan nilai ujian selambat-lambatnya satu minggu setelah ujian dilaksanakan.
 - r. Pengecekan kebenaran nilai ujian oleh mahasiswa kepada dosen (apabila ada) harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam dua hari setelah pengumuman nilai.

2. Ujian Susulan

- a. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian atau berhalangan hadir pada saat pelaksanaan ujian dengan alasan yang sah dapat mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan fakultas/prodi.
- b. Jadwal dan teknis pelaksanaan ujian susulan diatur oleh fakultas/prodi.

3. Ujian Perbaikan

- a. Ujian perbaikan adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah UAS berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir mata kuliah ditetapkan.
- b. Mahasiswa dapat memperbaiki nilai melalui ujian perbaikan, selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah B.
- c. Syarat pelaksanaan ujian perbaikan minimal 10 mahasiswa dan apabila tidak memenuhi jumlah minimal maka biaya pelaksanaan dibebankan kepada mahasiswa yang ada.
- d. Ujian perbaikan tidak dilaksanakan pada perkuliahan semester antara.
- e. Teknis pelaksanaan ujian perbaikan diatur oleh fakultas/prodi.

D. PRAKTIKUM

1. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum/ tutorial yang telah dirancang.
2. Mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum/tutorial sebanyak 100% (seratus persen) kehadiran.
3. Kehadiran praktikum/tutorial yang kurang dari 100% (seratus persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
4. Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti praktikum sebagaimana dimaksud pada point (3) untuk mengikuti praktikum berdasarkan alasan:
 - Sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

- Sedang mengikuti kegiatan kurikuler diluar kampus, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan/Pembantu Rektor III.
 - Sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan/ Pembantu Rektor III.
 - Mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan pimpinan fakultas ataupun universitas.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (4) disesuaikan dengan kebijakan Fakultas berdasarkan kompetensi yang diharapkan dalam praktikum yang bersangkutan.
6. Selama mengikuti praktikum/tutorial, mahasiswa wajib :
- Berlaku sopan.
 - berpakaian bersih, rapi, sopan, sesuai dengan tata tertib praktikum.
 - bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
7. Selama mengikuti praktikum/ tutorial, mahasiswa dilarang :
- Makan dan merokok.
 - Meninggalkan ruang praktikum, kecuali dengan izin dosen yang bersangkutan.
 - Mengaktifkan dan/ atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti mp3, ipod dan sejenisnya.

E. KULIAH KERJA NYATA (KKN)

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah proses pembelajaran dan pemberdayaan mahasiswa dan masyarakat yang dilaksanakan secara institusional dengan melibatkan tiga pihak yaitu masyarakat, perguruan tinggi dan institusi eksternal.
2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu mata kuliah interdisipliner berupa kajian dan pelajaran yang bertujuan agar mahasiswa dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
3. Bobot mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebesar 3 sks yang meliputi pembekalan dan kegiatan lapangan.
4. Makna secara umum dari beban sks untuk kegiatan lapangan seperti KKN 1 (satu) sks adalah setara dengan 4 (empat) s.d. 5 (lima) jam/minggu atau jika 3 (tiga) sks penuh untuk kegiatan lapangan antara

12 (dua belas) s.d. 15 (lima belas) jam/minggu. Selanjutnya, secara perhitungan, jika ditempuh dalam 1 (satu) semester adalah 16×12 jam s.d. 16×15 jam atau setara dengan 192 jam s.d. 240 jam. Jika dikonversikan dalam hari akan sangat bergantung dari jam kerjanya, dimana: a) Jika menggunakan jam kerja kantor (8 jam sehari) setara dengan 24 s.d. 30 hari; b) Jika menggunakan jam kerja lapangan (sekitar 15 jam) setara dengan 13 s.d. 16 hari.

5. Pelaksanaan dan penilaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diatur dan dikelola oleh Panitia Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan disetujui Rektor.
6. Mahasiswa yang diperkenankan memprogram KKN dengan ketentuan yaitu sudah melewati semester VI dan minimal menempuh 100 sks untuk program S1 serta memprogram pengambilan mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

F. TUGAS AKHIR

1. Ketentuan Umum

- a. Untuk penyelesaian studi pada program sarjana mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhir yang didasarkan atas hasil kerja dari pelaksanaan penelitian yang dilengkapi dengan studi kepustakaan.
- b. Tahapan pelaksanaan tugas akhir
 - i. Pra Proposal;
 - ii. Penyusunan Proposal;
 - iii. Cek Similariti atau Plagiarisme dan Validasi Metodologi Penelitian;
 - iv. Seminar Proposal;
 - v. Pelaksanaan Penelitian;
 - vi. Analisis Data dan Penyusunan Hasil Penelitian;
 - vii. Seminar Hasil Penelitian;
 - viii. Ujian Tugas Akhir;
 - ix. Artikel Ilmiah
 - x. Cek Similariti atau Plagiarisme Artikel Ilmiah;
 - xi. Penggandaan dan Pengumpulan Naskah Tugas Akhir.
- c. Mahasiswa diperkenankan memprogram tugas akhir pada semester yang berlangsung dengan syarat sebagai berikut:

- I. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan memprogram tugas akhir dalam tahun akademik yang bersangkutan;
 - II. Telah menempuh SKS minimal sesuai dengan kurikulum pada jenjang/program pendidikan yaitu 130 SKS dengan tanpa nilai E.
 - III. Telah menempuh dan lulus mata kuliah yang menjadi prasyarat tugas akhir.
 - IV. Memenuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Jangka Waktu
- a. Tugas akhir diselesaikan selama 1 (satu) semester dan paling lama 2 (dua) semester sesuai dengan kalender akademik;
 - b. Perpanjangan waktu yang ditempuh (setelah dua semester) harus diketahui oleh Dosen Pembimbing dan disetujui oleh Ketua Program Studi serta dikenakan biaya tugas akhir penuh (100%) yang ditunjuk oleh Universitas dan 20% ke Bank yang ditunjuk oleh Fakultas
 - c. Jika tugas akhir tidak bisa diselesaikan dalam 1 (satu) semester, maka mahasiswa wajib memprogram kembali pada semester berikutnya dengan membayar SPP penuh dan membayar biaya tugas akhir 25% ke bank yang ditunjuk Universitas.
 - d. Tugas akhir sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan kelanjutan dari tugas akhir yang telah disusun pada semester sebelumnya;
 - e. Jika mahasiswa membuat usulan judul tugas akhir dan Dosen Pembimbing baru maka biaya tugas akhir harus dibayar penuh (100%).
3. Dosen Pembimbing dan Penguji
- a. Dalam melaksanakan tugas akhir mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing (dosen pembimbing utama dan pendamping).
 - b. Dosen Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Dosen Pembimbing harus mempunyai NIDN dan jabatan fungsional.
 - ii. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang tiap semester, dan apabila melebihi dari jumlah tersebut karena rasio dosen dengan mahasiswa tidak sesuai, maka dekan berhak menentukan kebijakan atas usul Ketua Program Studi.

- c. Dosen Penguji Tugas akhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - i. Tim Penguji dalam ujian tugas akhir berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas 2 orang Dosen Pembimbing dan 1 orang Dosen Penguji diluar Dosen Pembimbing, ketua penguji adalah pembimbing utama;
 - ii. Dosen Penguji selain Dosen Pembimbing diangkat dari luar atau pakar yang mempunyai keahlian sesuai dengan isi tugas akhir.
 - iii. Pakar yang dimaksud pada ayat 3 point b harus melalui penetapan senat universitas;
 - iv. Tim Penguji maksimal menguji 10 (sepuluh) orang mahasiswa, dan apabila melebihi dari jumlah tersebut karena rasio dosen dengan mahasiswa tidak sesuai maka dekan berhak menentukan kebijakan atas usul Ketua Program Studi.
- d. Perubahan Dosen pembimbing dapat dilakukan melalui usulan mahasiswa atas persetujuan Kaprodi.
- 4. Bimbingan Tugas Akhir, Validasi Judul, Metodologi dan Hasil Pengolahan Data Penelitian, Seminar Proposal, Seminar Progres Hasil Penelitian, Ujian Akhir Tugas Akhir, Penilaian, Pengumpulan Skripsi dan Publikasi diatur oleh fakultas masing-masing.

G. PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

- a. Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku di Universitas Wiraraja. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat menyebabkan jatuhnya sanksi akademik adalah:
 - 1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara sadar/sengaja menggunakan atau mencoba meiggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau penguji.
 - 2) Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakutan mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau tianskrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan akademik.

- 3) Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik.
 - 4) Memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
 - 5) Mengganti kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri.
 - 6) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain.
 - 7) Bekerja sama tanpa izin saat ujian tulis baik lisan, dengan syarat atau melalui alat elektronik.
 - 8) Mengambil soal ujian tanpa izin.
- b. Setiap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point (a) dapat dikenakan sanksi berupa :
- 1) Peringatan keras secara lisan maupun tertulis.
 - 2) pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
 - 3) Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
 - 4) Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung.
 - 5) Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu.
 - 6) Pemecatan/pemberhentian atau dikeluarkan dari Universitas Wiraraja.

H. PENILAIAN HASIL STUDI

- a. Penilaian mata kuliah mengikuti Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu penilaian yang didasarkan pada patokan atau batas kelulusan sebagaimana tabel 4 berikut :

Tabel 4. Pedoman PAP Program Sarjana

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
$X > 80$	A	4
$75 < X \leq 80$	AB	3,5
$70 < X \leq 75$	B	3
$65 < X \leq 70$	BC	2,5
$60 < X \leq 65$	C	2
$55 < X \leq 60$	CD	1,5
$50 < X \leq 55$	D	1
$X \leq 50$	E	0

- b. Ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah selama 1 (satu) semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
- c. Ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah ditempuh dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- d. Besaran IPS dan IPK dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum(Ks \times N)}{\sum Ks}$$

$$IPK = \frac{\sum(Kk \times N)}{\sum Kk}$$

Dengan ketentuan:

- Ks = Jumlah sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
- Kk = Jumlah sks matakuliah yang diambil sejak awal sampai semester yang bersangkutan tanpa nilai gagal (nilai huruf E)
- N = Nilai bobot masing-masing mata kuliah

Berdasarkan IPS yang diperoleh pada semester lalu, maka dapat diperhitungkan beban belajar pada semester berikutnya, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas.

- e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh dari seluruh beban studi yang telah ditempuh dijadikan dasar penentuan predikat kelulusan mahasiswa.
- f. Predikat kelulusan beserta ketentuan kriterianya dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

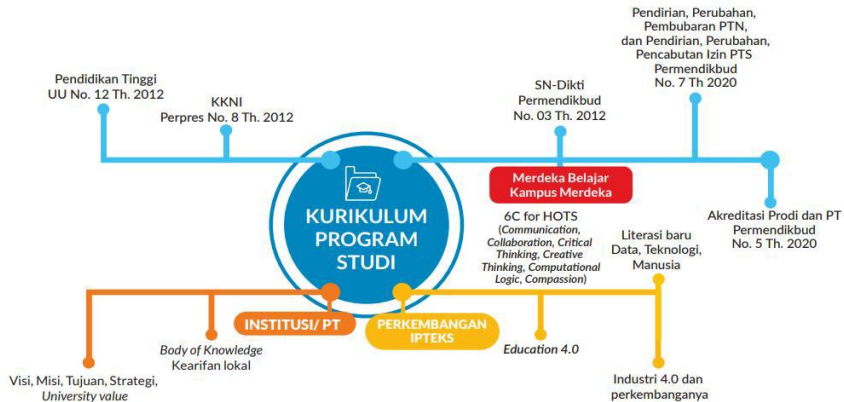
Tabel 5. Predikat Kelulusan Program Sarjana

No	Predikat Kelulusan	IPK	Ketentuan
1	Dengan Pujian	$IPK > 3,50$	Tidak pernah mengikuti perkuliahan ulang, maksimal hanya 1 nilai C, maksimal masa studi 4 tahun untuk program S1 dan 3 tahun program D3
2	Sangat Memuaskan	$3,01 < IPK \leq 3,50$	Tidak memenuhi butir 1 Tanpa nilai D dan masa studi ≤ 5 tahun
3	Memuaskan	$2,76 < IPK \leq 3,00$	Tidak memenuhi butir 2
4	Baik	$2,00 < IPK \leq 2,75$	Tidak memenuhi butir 3

- g. Kelulusan mahasiswa sebagai sarjana beserta predikat kelulusannya diputuskan oleh Dekan.
- h. Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan berhak mendapat surat keterangan lulus dari fakultas dan berhak mengikuti wisuda Universitas Wiraraja pada periode tersebut.

VI. KURIKULUM

- a. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. (Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja)
- c. Kurikulum inti adalah kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan di Universitas Wiraraja tersusun atas kurikulum inti dan kurikulum institusional (Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja, Pasal 13).
- d. Kurikulum institusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari Universitas Wiraraja.
- e. Unit pengelola program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.



Gambar 3. Landasan Hukum, Kebijakan Nasional dan Institusional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

- f. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- g. Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum semua program studi di Universitas Wiraraja merujuk ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- h. Kurikulum in program studi sarjana (S1) berkisar antara 40-80% (empat puluh persen sampai delapan puluh persen) dari jumlah SKS kurikulum program sarjana dan kurikulum ins tusional berkisar antara 20-60% (dua puluh persen sampai enam puluh persen).
- i. Kurikulum yang telah dipertimbangkan oleh masing-masing Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dan disetujui oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), disahkan dan ditetapkan dengan keputusan rektor.
- j. Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni serta dengan memperlihatkan lama studi program dan kebutuhan masyarakat paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- k. Mekanisme penyusunan dan peninjauan kembali kurikulum diatur dalam pedoman prosedur.

- l. Mata kuliah umum Universitas Wiraraja mengacu kepada Keputusan Rektor Nomor 44/SK/R/AKM-13/UNIJA/V/2025 tentang Mata Kuliah Umum Universitas Wiraraja dan Surat Keputusan Rektor Nomor 155/SK/R/AKM-01//UNIJA/IX/2022 tentang Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah Wajib Umum Universitas Wiraraja yang meliputi:

Tabel 6 Mata kuliah umum Universitas Wiraraja

No	Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	SKS Mata Kuliah
1	Agama	MKU0011	3 SKS
2	Pancasila	MKU0012	2 SKS
3	Kewarganegaraan	MKU0013	2 SKS
4	Bahasa Indonesia	MKU0014	3 SKS
5	Bahasa Inggris	MKU0015	3 SKS
6	Kuliah Kerja Nyata	MKU0017	3 SKS
7	Kewirausahaan	MKU0018	3 SKS

KURIKULUM OBE TAHUN AKADEMIK 2026/2027
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN

NO	KDMK	NAMA MK	KET	SKS	Prasyarat
SEMESTER I (SATU)					
1	MKU0013	Kewarganegaraan	Wajib Prodi	3	-
2	AGB1314	Pengantar Ilmu dan Teknologi Pertanian	Wajib Fakultas	2	-
3	AGB1101	Dasar-Dasar Manajemen	Wajib Prodi	2	-
4	MKU0014	Bahasa Indonesia	Wajib Prodi	3	-
5	AGB1202	Matematika Ekonomi	Wajib Prodi	2	-
6	MKU0011	Agama	Wajib Prodi	3	-
7	MKU0015	Bahasa Inggris	Wajib Prodi	3	-
8	MKU0012	Pancasila	Wajib Prodi	2	-
JML SKS				20	
SEMESTER II (DUA)					
1	AGB2204	Ekonomi Pertanian	Wajib Prodi	2	Pengantar Ekonomi Pertanian
2	AGB2205	Dasar-Dasar Akuntansi	Wajib Prodi	2	-
3	AGB2402	Sosiologi Pertanian	Wajib Prodi	2	-
4	AGB2401	Dasar Komunikasi	Wajib Prodi	3	-
5	AGB2304	Dasar-Dasar Agronomi	Wajib Prodi	2+1	-
6	AGB2203	Statistika 1	Wajib Prodi	3	-
7	AGB2206	Ilmu Usaha Tani	Wajib Prodi	3	-
8	AGB2408	Manajemen Pelatihan	Wajib Prodi	2	-
JML SKS				20	
SEMESTER III (TIGA)					
1	AGB3306	Dasar Perlindungan Tanaman	Wajib Prodi	2+1	-
2	AGB3303	Dasar-Dasar Ilmu Tanah	Wajib Prodi	2+1	-
3	AGB3207	Statistika 2	Wajib Prodi	3	Statistika 1
4	AGB3222	Bisnis Komoditas Lahan Kering	Wajib Prodi	3	-
5	AGB3308	Aplikasi Komputer	Wajib Prodi	2+1	-
6	AGB3112	Pemasaran Agribisnis	Wajib Prodi	3	-
7	AGB3405	Etika dan Hukum bisnis	Wajib Prodi	2	-
8	PILIHAN I			2	
	AGB3409	Koperasi Pertanian	Pilihan		
	AGB3411	Politik Pertanian	Pilihan		
JML SKS				22	
SEMESTER IV (EMPAT)					
1	AGB4107	Manajemen Sumber Daya Manusia	Wajib Prodi	2	-

2	AGB4103	Manajemen Agribisnis	Wajib Prodi	3	Pengantar Agribisnis
3	MKU0016	Kewirausahaan	Wajib Prodi	3	-
4	AGB4414	Pengelolaan Sumber Daya lahan Kering dan Pesisir	Wajib Fakultas	3	-
5	AGB4403	Pembangunan Pertanian	Wajib Prodi	3	-
6	AGB4208	Teori Ekonomi Mikro	Wajib Prodi	3	Ekonomi Pertanian
7	AGB4210	Akuntansi Manajemen	Wajib Prodi	2	Dasar-Dasar Akuntansi
8	AGB4407	Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Wajib Prodi	3	-
9	PILIHAN II			2	
	AGB4110	Perilaku Konsumen	Pilihan		
JML SKS				24	
SEMESTER V (LIMA)					
1	AGB5213	Ekonometrika	Wajib Prodi	3	-
2	AGB5211	Teori Ekonomi Makro	Wajib Prodi	3	Teori Ekonomi Mikro
3	AGB5307	Teknologi Hasil Pertanian	Wajib Prodi	2+1	
4	AGB5404	Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian	Wajib Prodi	3	Dasar Komunikasi
5	AGB5109	Manajemen Produksi	Wajib Prodi	2	-
6	AGB5106	Manajemen Strategik	Wajib Prodi	2	-
7	PILIHAN III			4	
	AGB5413	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Kepulauan	Pilihan		
	AGB5221	Bisnis Komoditas Pesisir	Pilihan		
JML SKS				20	
SEMESTER VI (ENAM)					
1	AGB6111	Manajemen Pengambilan Keputusan	Wajib Prodi	2+1	-
2	AGB6214	Metode Penelitian Sosek	Wajib Prodi	3	-
3	AGB6315	Kewirausahaan Industri Pertanian	Wajib Fakultas	2+1	-
4	AGB6215	Analisa Proyek Pertanian	Wajib Prodi	2+1	-
5	AGB6406	Praktik Kerja Lapang	Wajib Prodi	2	-
6	AGB6313	E-Marketing	Wajib Prodi	2+1	-
7	PILIHAN IV			4	
	AGB6309	Pertanian Terpadu	Pilihan		
	AGB6310	Teknologi Pupuk dan Pemupukan	Pilihan		
JML SKS				21	
SEMESTER VII (TUJUH)					
1	AGB7108	Manajemen Finansial	Wajib Prodi	3	-

2	AGB7216	Riset Operasi	Wajib Prodi	2	-
3	AGB7217	Kebijakan Perdagangan Internasional	Wajib Prodi	3	-
4	AGB7218	Ekonomi Manajerial	Wajib Prodi	3	-
5	AGB7105	Manajemen Mutu	Wajib Prodi	3	-
6	AGB7001	SEMINAR	Wajib Prodi	2	-
7	MKU0017	KULIAH KERJA NYATA	Wajib Prodi	3	-
JML SKS				19	
SEMESTER VIII (DELAPAN)					
1	AGB8001	SKRIPSI	Wajib Prodi	8	Metode Penelitian Sosek
JML SKS				8	

Keterangan:

- Jumlah MK Keseluruhan: 58
- Jumlah SKS Keseluruhan: 152
- Jumlah MK Wajib: 51
- Jumlah SKS Wajib: 140
- Jumlah MK Pilihan: 7
- Jumlah SKS Pilihan: 14

KURIKULUM OBE TAHUN AKADEMIK 2026/2027
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN

NO	KDMK	NAMA MK	KET	SKS	Prasyarat
SEMESTER I (SATU)					
1	MKU0011	Agama	Wajib Prodi	3	-
2	MKU0012	Pancasila	Wajib Prodi	2	-
3	MKU0014	Bahasa Indonesia	Wajib Prodi	3	-
4	THP1102	Kalkulus	Wajib Prodi	3	-
5	THP1103	Biologi Umum	Wajib Prodi	2+1	-
6	THP1104	Fisika Dasar	Wajib Prodi	2+1	-
7	THP1105	Kimia Dasar	Wajib Prodi	2+1	-
JML SKS				20	
SEMESTER II (DUA)					
1	MKU0015	Bahasa Inggris	Wajib Prodi	3	-
2	THP2515	Statistik	Wajib Prodi	3	-
3	THP2106	Kimia Organik	Wajib Prodi	2+1	-
4	THP2201	Mikrobiologi Umum	Wajib Prodi	2+1	-
5	THP2328	Pengetahuan Bahan	Wajib Prodi	2	-
6	FPW0001	Pengantar Ilmu dan Teknologi Pertanian	Wajib Fakultas	2	-
7	THP2503	Fisiologi dan Teknologi Pascapanen	Wajib Prodi	2	-
8	THP2521	Aplikasi Komputer	Wajib Prodi	2	-
JML SKS				20	
SEMESTER III (TIGA)					
1	MKU0013	Kewarganegaraan	Wajib Prodi	2	-
2	THP3119	Biokimia Pangan	Wajib Prodi	2+1	Kimia Organik
3	THP3202	Mikrobiologi Pangan	Wajib Prodi	3	Mikrobiologi Umum
4	THP3318	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	Wajib Prodi	3+1	Pengetahuan Bahan
5	THP3107	Kimia Pangan	Wajib Prodi	3	Kimia Organik
6	THP3109	Sifat Fisik Kimia Bahan	Wajib Prodi	2	-
7	THP3509	Pengantar Bioteknologi Pangan	Wajib Prodi	3	-
JML SKS				20	
SEMESTER IV (EMPAT)					
1	MKU0018	Kewirausahaan	Wajib Prodi	3	-
2	THP4303	Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	Wajib Prodi	2+1	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
3	THP4512	Teknologi Hasil Perikanan dan Kelautan	Wajib Prodi	2	-
4	THP4310	Teknologi Protein	Wajib Prodi	2	-

5	FPW0002	Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering dan Pesisir	Wajib Prodi	2	-
6	THP4118	Analisa Hasil Pertanian	Wajib Prodi	2+1	Biokimia Pangan
7	THP4112	Gizi dan Evaluasi Pangan	Wajib Prodi	2	-
8	THP4325	Satuan Operasi	Wajib Prodi	3	-
JML SKS				20	
SEMESTER V (LIMA)					
1	THP5214	Manajemen Mutu	Wajib Prodi	3	-
2	THP5323	Perencanaan Unit Pengolahan	Wajib Prodi	3	Satuan Operasi
3	THP5516	Rancangan Percobaan	Wajib Prodi	3	Statistik; Aplikasi Komputer
4	THP5322	Evaluasi Sensoris	Wajib Prodi	2	-
5	THP5522	Manajemen Industri Pangan	Wajib Prodi	3	-
6	FPW0003	Kewirausahaan Industri Pertanian	Wajib Fakultas	2	-
7	THP5116	Enzimologi	Wajib Prodi	2	
8	PILIHAN I			2	
	THP5523	Industri Jamu	Pilihan		
	THP5311	Teknologi Pengolahan Hasil Rempah	Pilihan		
JML SKS				20	
SEMESTER VI (ENAM)					
1	THP6610	PRAKTEK KERJA LAPANG	Wajib Prodi	2	Menempuh 90 sks
2	THP6520	Pengemasan dan Penyimpanan	Wajib Prodi	3	-
3	THP6305	Pengembangan Produk Pangan	Wajib Prodi	3	-
4	THP6514	Metodologi Penelitian	Wajib Prodi	3	-
5	THP6117	Pangan Fungsional	Wajib Prodi	2	-
6	THP6324	Riset Operasi	Wajib Prodi	3	-
7	PILIHAN II			2	
	THP6306	Rekayasa Proses Aromatik dan Biofarmaka	Pilihan		
	THP6315	Teknologi Legum, Sereal & Umbi	Pilihan		
	THP6321	Kuliner dan Industri Boga	Pilihan		
8	PILIHAN III			2	
	THP6209	Pangan Herbal	Pilihan		
	THP6504	Fisiologi Perikanan	Pilihan		
JML SKS				20	
SEMESTER VII (TUJUH)					
1	MKU0017	KULIAH KERJA NYATA	Wajib Prodi	3	Menempuh 100 sks
2	THP7212	Keamanan Pangan	Wajib Prodi	2	-
3	THP7213	Regulasi Pangan	Wajib Prodi	2	-

4	THP7120	Fortifikasi Pangan	Wajib Prodi	2	-
5	THP7513	Bahan Tambahan Pangan	Wajib Prodi	3	-
6	THP7612	SEMINAR	Wajib Prodi	2	-
7	PILIHAN IV			2	
	THP7206	Teknologi Tradisional dan Fermentasi			
	THP7508	Fisiologi Tanaman Herbal			
	PILIHAN V			2	
	THP7510	Teknologi Pengolahan Gula			
	THP7511	Teknologi Pengolahan Hasil Nabati			
	PILIHAN VI			2	
	THP7307	Teknologi Tanaman Industri			
	THP7316	Teknologi Perisa (Flavoring)			
JML SKS				20	
SEMESTER VIII (DELAPAN)					
1	THP8616	TUGAS AKHIR	Wajib	8	
JML SKS				8	

Keterangan:

- Jumlah MK Keseluruhan: 63
- Jumlah SKS Keseluruhan: 162
- Jumlah MK Wajib: 50
- Jumlah SKS Wajib: 136
- Jumlah MK Pilihan: 13
- Jumlah SKS Pilihan: 26

VII. PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program yang dirancang untuk memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi yang ditempuh. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. Berikut adalah skema Program MBKM:

- A. Berlaku kepada mahasiswa semester 4, 5, 6 dengan ketentuan yang berlaku.
- B. Satu semester atau setara maksimal 20 SKS merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan
- C. Paling lama dua semester atau setara dengan 40 SKS, yaitu merupakan:
 - 1. Pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda.
 - 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau
 - 3. Pembelajaran di luar perguruan tinggi.
- D. Bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, diantaranya adalah melakukan magang atau kerja praktik di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.
- E. Setiap pengambilan Program MBKM wajib dikonsultasikan dengan Ketua Program Studi, Asesor MBKM Fakultas.
- F. Sistem transfer kredit Program MBKM diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis implementasi merdeka belajar-kampus merdeka.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 menyatakan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:

- A. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau

- B. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Fasilitasi oleh perguruan tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dengan cara sebagai berikut:

- A. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi.
- B. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan
- C. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - 1. Pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda;
 - 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau
 - 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- D. Pelaksanaan program MBKM ini diimplementasikan dalam Kurikulum Merdeka. Tidak semua mahasiswa wajib mengambil kurikulum merdeka/merdeka belajar.

Program MBKM di Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja diatur dalam Panduan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wiraraja. Mahasiswa dapat mengambil nomor 1 atau 2 atau keduanya, yaitu:

- A. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain di lingkungan Universitas Wiraraja selama 1 (satu) semester atau setara 20 sks pembelajaran.
- B. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pada Program Studi yang sama atau Program Studi berbeda di luar Universitas Wiraraja dan/atau di luar perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 sks pembelajaran. Adapun program yang dapat diikuti yaitu:
 - 1. Magang/Praktik kerja
 - 2. Penelitian/Riset

3. Proyek kemanusiaan
4. Kegiatan wirausaha
5. Studi/Proyek Independen
6. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)
7. Pertukaran pelajar



Gambar 4. Pilihan dalam Merdeka Belajar-kampus Merdeka

Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja telah menyiapkan kebijakan MBKM dalam bentuk:

1. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 04/PER/R/AKM-13/UNIJA/VIII/2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wiraraja.

2. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 124/SK/R/AKM-13/UNIJA/X/2021 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wiraraja.
3. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 137/SK/R/AKM-13/UNIJA/VIII/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor: 34/SK/R/AKM-13/UNIJA/IV /2021 tentang Tim Asesor dan Koordinator Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Wiraraja.

Pendanaan kegiatan MBKM Universitas Wiraraja selain berasal dari Kemendikbudristek maupun Kementerian dan lembaga lain, Universitas Wiraraja juga melaksanakan MBKM pendanaan internal. Hal ini untuk mendukung capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 2 yakni mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus.

VII. YUDISIUM DAN WISUDA

- a. Yudisium adalah keputusan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada fakultas atau pascasarjana berdasarkan hasil rapat yudisium.
- b. Fakultas/Pascasarjana wajib melaksanakan rapat yudisium.
- c. Rapat yudisium diikuti oleh peserta rapat yang unsur dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan Fakultas/Pascasarjana.
- d. Rapat yudisium paling sedikit dilaksanakan satu kali pada setiap semester, dan dapat dilaksanakan paling lama satu bulan sebelum pelaksanaan wisuda.
- e. Syarat-syarat mahasiswa yang dapat diusulkan kelulusannya dalam rapat yudisium ditetapkan oleh fakultas/pascasarjana.
- f. Syarat yang dimaksud meliputi Syarat Administratif dan Syarat Akademik.
- g. Syarat Administratif meliputi Bebas Tanggungan Keuangan, Bebas Tanggungan Fakultas, dan Bebas Tanggungan Perpustakaan.
- h. Pelaksanaan yudisium mahasiswa ditentukan berdasarkan tanggal yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan dinyatakan sebagai akhir masa studi. Persyaratan akademik yang dimaksud pada poin 6 antara lain adalah:
 - a. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan/lulus apabila telah mengumpulkan sks paling sedikit sesuai kurikulum dengan:
 - 1) IPK 2,00 untuk jenjang D-III dan S1
 - 2) Nilai D tidak boleh lebih dari 2 (dua)
 - 3) Tidak ada nilai E
 - 4) Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis, persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas dan/atau Fakultas.
 - b. Bagi mahasiswa S1, tugas akhir telah diunggah ke Repositori Perpustakaan Universitas Wiraraja.
 - c. Telah melengkapi Sistem Kredit Prestasi (SKP) secara online sesuai ketentuan Universitas.
 - d. Telah melakukan pendaftaran Yudisium secara *online* dan melakukan validasi data ijazah.

- i. Yudisium sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan kecuali jika tidak ada lulusan dan dituangkan dalam Keputusan yang diterbitkan oleh Dekan Fakultas.
- j. Surat Keterangan Lulus (SKL) dapat dikeluarkan setelah mahasiswa melaksanakan Yudisium dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas.
- k. Prosedur mekanisme pendaftaran yudisium diatur dalam pedoman prosedur.
- l. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi.
- m. Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda.
- n. Mahasiswa yang mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada poin (2) akan mendapatkan ijazah, transkrip nilai akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
- o. Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda tidak dapat mengambil ijazah.
- p. Dalam hal-hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda untuk dapat mengambil ijazah.
- q. Wisudawan terbaik ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dengan kriteria:
 - 1) IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol) untuk lulusan diploma tiga (D-III) dan sarjana (S1).
 - 2) IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk lulusan magister dan lulusan profesi.
- r. Wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan IPK tertinggi, masa studi tercepat dan tepat waktu, serta kriteria lain di bidang akademik dan non akademik yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana di tingkat Fakultas dan ditetapkan oleh Rektor di tingkat Universitas.
- s. Wisudawan berprestasi ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh dekan fakultas dengan kriteria memiliki prestasi tertinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum humaniora, olahraga dan seni budaya di tingkat nasional/internasional.
- t. Prosedur mekanisme pendaftaran wisuda diatur dalam pedoman prosedur.

IX. SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

A. DEFINISI

Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Wiraraja yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang di oleh Universitas yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik.

Pelaksanaan pembuatan SKPI mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.

B. MANFAAT

1. Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan Universitas yang lebih mudah dimenger oleh pihak pengguna dan masyarakat di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca Transkrip Akademik.
2. Merupakan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi lulusan Universitas.
3. Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.
4. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program studi di lingkungan Universitas, dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan trust dari pihak lain dan sustainability dari ins tusi.
5. Menyatakan bahwa ins tusi pendidikan Universitas berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada ins tusi luar negeri melalui qualifica on framework masing-masing negara.

C. MUATAN PEMBUATAN

Di dalam SKPI Universitas terdapat 5 jenis informasi yang dijelaskan yaitu:

1. Informasi tentang identitas lullusan yang memuat tentang :

- a. Nama lengkap pemilik SKPI;
 - b. Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - c. Nomor pokok mahasiswa (NPM);
 - d. Tanggal, bulan tahun masuk dan kelulusan;
 - e. Nomor ijazah nasional; dan
 - f. Gelar yang diberikan beserta singkatannya.
2. Informasi tentang identitas Universitas:
 - a. Logo universitas;
 - b. Nama universitas;
 - c. Nomor SKPI;
 - d. Nama fakultas/program;
 - e. Status akreditasi program studi;
 - f. Nama program studi;
 - g. Jenis pendidikan (akademik, vokasi atau profesi);
 - h. Program pendidikan (diploma, sarjana atau magister);
 - i. Bahasa pengantar kuliah;
 - j. Sistem penilaian;
 - k. Lama studi;
 - l. Jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan.
3. Informasi tentang isi kualifikasi dan hasil yang dicapai:
 - a. Capaian pembelajaran lulusan universitas yang sesuai dengan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
 - b. Peringkat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - c. Informasi tambahan tentang prestasi dan penghargaan pemegang SKPI Universitas selama berstatus mahasiswa; dan/atau
 - d. Jabatan dalam profesi.
4. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia diatur oleh DIJEN DIKTI.
5. Pengesahan SKPI:
 - a. Tanggal;
 - b. Tanda tangan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang;

- c. Nama jelas;
- d. Jabatan;
- e. NIDN/NIDK; dan
- f. Stempel perguruan tinggi.

D. PENGISIAN DATA AKTIVITAS DAN PRESTASI MAHASISWA

1. Mahasiswa diwajibkan untuk mengisi data aktivitas dan prestasi pada setiap semester melalui laman SMART.
2. Dosen wali memvalidasi data aktivitas dan prestasi yang diajukan mahasiswa pada setiap semester.
3. Mahasiswa dan dosen wali wajib memantau perkembangan akumulasi poin aktivitas dan prestasi yang diperoleh mahasiswa.
4. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh universitas yaitu PKKMB, Pelatihan Komputer dan Pelatihan Bahasa Inggris.
5. Mahasiswa wajib memiliki nilai dalam bidang keorganisasian dan bidang penalaran atau keilmuan.

E. PENERBITAN SKPI

1. Prodi wajib melakukan validasi terhadap kelayakan aktivitas dan prestasi yang dicantumkan dalam SKPI sebelum dicetak.
2. SKPI dapat dicetak setelah mahasiswa resmi terdaftar sebagai peserta yudisium.
3. SKPI yang telah dicetak disahkan oleh Dekan Fakultas.

F. SISTEM PENILAIAN KEGIATAN SATUAN KREDIT PRESTASI

Sistem penilaian prestasi mahasiswa meliputi 6 bidang yaitu : Bidang kegiatan Universitas, bidang keorganisasian, bidang penalaran dan keilmuan, bidang minat bakat, bidang kepedulian sosial, kegiatan lainnya dengan uraian sebagai berikut:

1. Penilaian kegiatan Universitas yaitu: PKKMB, Pelatihan Komputer, Pelatihan Bahasa Inggris, dan Dies Natalis.

2. Penilaian kegiatan keorganisasian meliputi: keaktifan dan kepengurusan dalam organisasi.
3. Penilaian dalam keilmuan dan penalaran meliputi: prestasi lomba karya tulis ilmiah, prestasi krea fitas dan inovasi mahasiswa, kegiatan forum ilmiah (seminar, workshop, kuliah tamu, penelitian, memberikan pelatihan), kegiatan yang menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan atau tidak, kompetensi ilmiah non karya tulis (debat dan PILMAPRES).
4. Penilaian bidang minat bakat meliputi: keaktifan sebagai pengurus UKM dan prestasi minat bakat.
5. Penilaian dalam bidang kepedulian terhadap lingkungan sosial meliputi: keaktifan, kepedulian dan partisipasi dalam kegiatan sosial.
6. Kegiatan lainnya diatur dalam Keputusan Rektor.

X. KODE ETIK DAN SANKSI

A. KODE ETIK

Kode etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku, nilai-nilai karakter dan akhlak bagi Mahasiswa Universitas Wiraraja dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, masyarakat, dan lingkungan dalam lingkup akademik dan nonakademik berdasarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Kode etik mahasiswa saat berada di ruang kuliah secara dalam jaringan/ luar jaringan dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu atau sesuai kesepakatan saat kontrak perkuliahan.
 - b. Berpakaian rapi, bersih, sopan, dan menggunakan sepatu.
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan dan/atau praktikum.
 - d. Tidak merokok.
 - e. Santun dalam mengeluarkan pendapat.
 - f. Jujur.
 - g. Tidak menggunakan *handphone* (HP) selama perkuliahan dan/atau praktikum berlangsung.
 - h. Menjaga kebersihan ruang kuliah dan/atau laboratorium serta lingkungan sekitar.
2. Kode etik mahasiswa dalam mengerjakan tugas/ laporan akhir/ skripsi/ tesis yaitu:
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan memenuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/ skripsi/ tesis.
 - b. Menghindari hal-hal yang bersifat plagiasi dan/atau gratifikasi kepada dosen maupun tenaga kependidikan.
 - c. Menjunjung tinggi disiplin waktu penyerahan tugas/ laporan akhir/ skripsi/ tesis.
3. Kode etik mahasiswa dalam mengikuti ujian yaitu:
 - a. Mematuhi tata tertib ujian.
 - b. Jujur dan beriktikad baik, tidak melihat catatan atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian.

- c. Percaya pada kemampuan sendiri.
 - d. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian.
 - e. Tidak merusak inventaris Universitas Wiraraja seperti meja, kursi, dinding dengan iktikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian.
 - f. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lain kepada dosen atau pihak lain dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan/atau hasil ujian.
4. Etika mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan Universitas Wiraraja yaitu setiap mahasiswa wajib:
- a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Universitas Wiraraja dimanapun berada.
 - b. Mematuhi segala peraturan yang berlaku, baik di bidang akademik maupun nonakademik, termasuk kegiatan berorganisasi.
 - c. Memelihara lingkungan kampus yang asri, menjaga fasilitas kampus dan kebersihan, keamanan serta kerukunan antar civitas akademika.
 - d. Memperoleh izin dari Rektor atau Pejabat yang ditunjuk oleh Rektor untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan / ekstrakurikuler yang menggunakan nama Universitas Wiraraja.
5. Etika mahasiswa dalam hubungan mahasiswa dan dosen yaitu setiap mahasiswa wajib:
- a. Menghormati dan menghargai dosen.
 - b. Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus.
 - c. Santun dalam menggunakan pendapat atau mengungkapkan perbedaan pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi ilmiah dan rasional.
 - d. Memberikan koreksi secara santun kepada dosen apabila pendapat dosen dianggap kurang tepat dalam proses belajar mengajar.
 - e. Bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/ laboratorium.
 - f. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka penyelesaian studi secara arif, jujur, dan bertanggung jawab.
 - g. Percaya pada kemampuan sendiri dengan tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen

- h. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun melalui orang lain terhadap dosen.
- 6. Etika mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan yaitu setiap mahasiswa wajib:
 - a. Menghormati dan menghargai tenaga kependidikan.
 - b. Bersikap sopan santun terhadap setiap tenaga kependidikan dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus.
 - c. Bersikap sabar saat menunggu pelayanan.
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lain dalam bentuk apapun kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas Wiraraja.
 - e. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun melalui orang lain terhadap tenaga kependidikan.
- 7. Etika mahasiswa hubungan antara mahasiswa dan mahasiswa yaitu setiap mahasiswa wajib:
 - a. Menghormati dan menghargai sesama mahasiswa tanpa pengecualian.
 - b. Bersikap sopan santun terhadap sesama mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus.
 - c. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik.
 - d. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
 - e. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
 - f. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas Wiraraja.
 - g. Saling menasehati untuk kebaikan.
 - h. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
 - i. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan

peraturan dan norma lain yang berlaku di Universitas Wiraraja atau di tengah masyarakat.

8. Etika Mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat yaitu setiap mahasiswa wajib:
 - a. Mengabdikan ilmu untuk membantu masyarakat.
 - b. Menghormati norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
 - c. Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji.
 - d. Adapun pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Wiraraja.

B. SANKSI

1. Sanksi Registrasi
 - a. Keterlambatan registrasi tanpa alasan yang sah dinyatakan bahwa calon mahasiswa yang bersangkutan belum terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Wiraraja.
 - b. Mahasiswa *ongoing* yang tidak melakukan herregistrasi (registrasi ulang) sampai batas waktu yang ditentukan pada kalender akademik dinyatakan status mahasiswa non aktif. Ketidakeaktifan tersebut diperhitungkan dalam masa studinya dan biaya administrasi untuk semester tersebut tetap harus dilunasi.
 - c. Selama menempuh pendidikan di Universitas Wiraraja status non aktif hanya diberikan maksimal 2 (dua) kali tetapi tidak berturut-turut.
 - d. Dalam hal mahasiswa tidak melakukan herregistrasi dan/atau tidak membayar Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) selama 2 (dua) semester berturut-turut sehingga tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.
 - e. Pemberhentian dan/atau status mengundurkan diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (d) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - f. Keputusan Rektor sebagaimana poin (e) dikeluarkan tanpa terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan.

- g. Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi tidak diperkenankan mengikuti proses akademik dan Non Akademik (kuliah, ujian tengah semester, ujian akhir semester, termasuk bimbingan skripsi dan layanan akademik lainnya).

2. Sanksi Akademik

a. Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan:

- 1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara sadar/sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau penguji.
- 2) Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan akademik.
- 3) Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik.
- 4) Memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
- 5) Mengganti kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri.
- 6) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain.

- 7) Bekerja sama tanpa izin saat ujian tulis ataupun ujian lisan, secara langsung ataupun melalui alat elektronik.
- 8) Mengambil soal ujian tanpa izin.
- b. Setiap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - 1) Peringatan keras secara lisan maupun tertulis.
 - 2) Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
 - 3) Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
 - 4) Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung.
 - 5) Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu, atau
 - 6) Pemecatan/pemberhentian atau dikeluarkan dari Universitas Wiraraja.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN - Prodi Agribisnis (Terakreditasi) - Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi) - Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi) - Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)	FAKULTAS TEKNIK - Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi) - Prodi Informatika (Terakreditasi)	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN - Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi) - Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)
FAKULTAS HUKUM - Prodi Hukum (Terakreditasi)	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - Prodi Manajemen (Terakreditasi) - Prodi Akuntansi (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU KESEHATAN - Prodi Keperawatan (Terakreditasi) - Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)	PASCASARJANA - Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR : 05/PER/R/KMH-26/UNIJA/X/2021
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS WIRARAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja, seluruh mahasiswa Universitas Wiraraja memiliki hak dan kewajiban yang sama selama menempuh studi di Universitas Wiraraja dan diberlakukan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang aman, damai, tertib, dan disiplin;
- b. bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang aman, damai, tertib, dan disiplin dalam membentuk karakter mahasiswa yang akademis, modern, arif, religius, berintegritas, tangguh, inovatif, mandiri, bermoral Pancasila, berjiwa kebangsaan, perlu menetapkan Kode Etik Mahasiswa sebagai standar perilaku serta dasar bersikap dan bertindak mahasiswa selama menempuh studi di Universitas Wiraraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Wiraraja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1488);

L.7. Peraturan ...



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)

- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)

- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

- Prodi Informatika (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)

FAKULTAS KEHURUFAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;
10. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01/YAW/IX/2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja;
11. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNJIA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
12. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 03/PER/R/ORG-06/UNJIA/VI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2019-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 04/PER/R/AKM-13/UNJIA/VIII/2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Wiraraja;
14. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 39/SK/R/ORG-06/UNJIA/VII/2020 tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2019-2024;

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja pada tanggal 15 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS WIRARAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Wiraraja.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas.
4. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Universitas.
5. Kampus adalah daerah lingkungan utama Universitas sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi pada suatu program studi di Universitas.

L.9. Kode ...



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN - Prodi Agribisnis (Terakreditasi) - Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi) - Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi)	- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi) - Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)
FAKULTAS HUKUM - Prodi Hukum (Terakreditasi)	FAKULTAS TEKNIK - Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi) - Prodi Informatika (Terakreditasi)	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN - Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi) - Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - Prodi Manajemen (Terakreditasi) - Prodi Akuntansi (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU KESEHATAN - Prodi Keperawatan (Terakreditasi) - Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)	PASCASARJANA - Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

- Kode Etik adalah pedoman yang tertulis yang merupakan standar perilaku, nilai-nilai karakter dan akhlak bagi mahasiswa Universitas dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, masyarakat, dan lingkungan dalam lingkup akademik dan nonakademik berdasarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Laboratorium adalah unit pendukung sarana fisik untuk pelaksanaan akademik dalam bidang ilmu tertentu di bawah fakultas atau program studi.
- Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian tugas akhir.
- Perkuliah adalah kegiatan tatap muka dan/atau dalam jaringan antara dosen dengan mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di kampus dan/atau di luar kampus serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
- Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
- Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengembangkan *soft skill* mahasiswa.
- Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator sesuai akademik yang meliputi seminar, diskusi, responsi, bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya) dan atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter mahasiswa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa Universitas dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa untuk bersikap, berperilaku dan berinteraksi dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat.

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa Universitas bertujuan untuk :

- Membentuk mahasiswa yang berkarakter dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas;
- Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung secara baik di dalam kampus;
- Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup untuk seluruh mahasiswa Universitas dalam setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus serta di luar kampus sepanjang tindakan yang dilakukan disetujui oleh pimpinan Fakultas dan/atau Universitas.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 5

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketentuan terhadap norma-norma etik masyarakat yang meliputi :

1. Beriman ...



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN - Prodi Agribisnis (Terakreditasi) - Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi) - Prodi Profesi Ners (Terakreditasi) - Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi) - Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)	FAKULTAS TEKNIK - Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi) - Prodi Informatika (Terakreditasi)	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN - Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi) - Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)
FAKULTAS HUKUM - Prodi Hukum (Terakreditasi)	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - Prodi Manajemen (Terakreditasi) - Prodi Akuntansi (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU KESEHATAN - Prodi Keperawatan (Terakreditasi) - Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)	PASCASARJANA - Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 654272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Berkarakter akademis, modern, arif, religius, berintegritas, tangguh, inovatif, mandiri, dan berjiwa kebangsaan.
4. Menghargai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta menjunjung tinggi kebudayaan baik lokal maupun nasional.
5. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, orang lain atau kelompok.
6. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Universitas.
7. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
8. Menaat ketentuan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa Universitas.
9. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau ketentuan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa Universitas.
10. Menghindari perbuatan turut serta menyebarkan informasi atau berita bohong (*hoax*) maupun ujaran kebencian di media sosial.

BAB V PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 6

Kode Etik Mahasiswa dalam proses belajar mengajar meliputi kode etik mengikuti perkuliahan, kode etik mengerjakan tugas dan kode etik mengikuti ujian.

Pasal 7

Kode Etik Mahasiswa saat berada di ruang kuliah secara dalam jaringan/luar jaringan dan/atau laboratorium adalah :

1. Hadir tepat waktu atau sesuai kesepakatan saat kontrak perkuliahan;
2. Berpakaian rapi, bersih, sopan, dan menggunakan sepatu;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan dan/atau praktikum;
4. Tidak merokok;
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
6. Jujur;
7. Tidak menggunakan *handphone* (HP) selama perkuliahan dan/atau praktikum berlangsung;
8. Menjaga kebersihan ruang kuliah dan/atau laboratorium serta lingkungan sekitar.

Pasal 8

Kode Etik Mahasiswa dalam mengerjakan tugas / laporan akhir / skripsi / tesis yaitu :

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir / skripsi / tesis;
2. Menghindari hal-hal yang bersifat plagiasi dan/atau gratifikasi kepada dosen maupun tenaga kependidikan;
3. Menjunjung tinggi disiplin waktu penyerahan tugas / laporan akhir / skripsi / tesis.

Pasal 9

Kode Etik Mahasiswa dalam mengikuti ujian yaitu :

1. Mematuhi tata tertib ujian;
2. Jujur dan beriktikad baik, tidak melihat catatan atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Percaya pada kemampuan sendiri;
4. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
5. Tidak merusak inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan iktikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;

5. Tidak ...



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)

- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)

- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

- Prodi Informatika (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)

PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

6. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lain kepada dosen atau pihak lain dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan/atau hasil ujian.

BAB VI INTERAKSI

Pasal 10

Dalam kehidupan kampus akan terjadi interaksi antara mahasiswa dengan Universitas, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan tenaga kependidikan, mahasiswa dengan mahasiswa dan/atau antara mahasiswa dengan masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan Universitas yaitu setiap mahasiswa wajib :

1. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Universitas dimanapun berada;
2. Mematuhi segala peraturan yang berlaku, baik di bidang akademik maupun nonakademik, termasuk kegiatan berorganisasi;
3. Memelihara lingkungan kampus yang asri, menjaga fasilitas kampus dan kebersihan, keamanan serta kerukunan antar civitas akademika; dan
4. Memperoleh izin dari Rektor atau Pejabat yang ditunjuk oleh Rektor untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan/ekstrakurikuler yang menggunakan nama Universitas.

Pasal 12

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan dosen yaitu setiap mahasiswa wajib :

1. Menghormati dan menghargai dosen;
2. Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Santun dalam menggunakan pendapat atau mengungkapkan perbedaan pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi ilmiah dan rasional;
4. Memberikan koreksi secara santun kepada dosen apabila pendapat dosen dianggap kurang tepat dalam proses belajar mengajar;
5. Bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/laboratorium;
6. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka penyelesaian studi secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;
7. Percaya pada kemampuan sendiri dengan tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen; dan
8. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun melalui orang lain terhadap dosen.

Pasal 13

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan yaitu setiap mahasiswa wajib :

1. Menghormati dan menghargai tenaga kependidikan;
2. Bersikap sopan santun terhadap setiap tenaga kependidikan dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Bersikap sabar saat menunggu pelayanan;
4. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lain dalam bentuk apapun kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas; dan
5. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan.

Pasal 14

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan mahasiswa yaitu setiap mahasiswa wajib :

1. Menghormati dan menghargai sesama mahasiswa tanpa pengecualian;

2. Bersikap ...



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN - Prodi Agribisnis - Prodi Teknologi Hasil Pertanian	(Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - Prodi Administrasi Publik	(Terakreditasi)	- Prodi Profesi Ners - Prodi Kebidanan (S1) - Prodi Pendidikan Profesi Bidan	(Terakreditasi)
FAKULTAS HUKUM - Prodi Hukum	(Terakreditasi)	FAKULTAS TEKNIK - Prodi Teknik Sipil - Prodi Informatika	(Terakreditasi)	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN - Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam - Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	(Terakreditasi)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - Prodi Manajemen - Prodi Akuntansi	(Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU KESEHATAN - Prodi Keperawatan - Prodi Kebidanan (D3)	(Terakreditasi)	PASCASARJANA - Prodi Magister Hukum	(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

- Bersikap sopan santun terhadap sesama mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
- Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik;
- Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
- Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- Saling menasihati untuk tujuan kebaikan;
- Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan peraturan dan norma lain yang berlaku di Universitas atau di tengah masyarakat.

Pasal 15

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat yaitu setiap mahasiswa wajib :

- Mengabdikan ilmu untuk membantu masyarakat.
- Menghormati norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji.

BAB VII

KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 16

- Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Universitas.
- Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas.

BAB VIII

KOMISI DISIPLIN MAHASISWA

Pasal 17

- Pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Mahasiswa ditangani oleh Komisi Disiplin yang dibentuk di tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Universitas.
- Komisi Disiplin Fakultas/Pascasarjana, selanjutnya disingkat Komdis-F/Komdis-P adalah Tim *Ad hoc* tingkat Fakultas/Pascasarjana yang merupakan perwakilan anggota Komdis-U yang bertugas membantu pimpinan Fakultas/Pascasarjana maupun Universitas untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau peninjauan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib di lingkungan Fakultas/Pascasarjana.
- Komisi Disiplin Tingkat Universitas adalah Tim *Ad hoc* Universitas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang bertugas membantu Pimpinan Universitas untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau peninjauan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib.
- Pembentukan dan tata kerja Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Universitas diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

L-2) Peraturan ...



UNIVERSITAS WIRARAJA

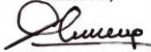
FAKULTAS PERTANIAN - Prodi Agribisnis (Terakreditasi) - Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi) - Prodi Profesi Ners (Terakreditasi) - Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi) - Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)
FAKULTAS HUKUM - Prodi Hukum (Terakreditasi)	FAKULTAS TEKNIK - Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi) - Prodi Informatika (Terakreditasi)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - Prodi Manajemen (Terakreditasi) - Prodi Akuntansi (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU KESEHATAN - Prodi Keperawatan (Terakreditasi) - Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
	PASCASARJANA - Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)
	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN - Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi) - Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Wiraraja.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 15 Oktober 2021

REKTOR,


Dr. S.JAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H.
NIDN. 0728026203



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN
- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM
- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Sistem Digital

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- Prodi Administrasi Publik
- Prodi Kebidanan (S1)

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK
- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
- Prodi Keperawatan
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

PASCASARJANA
- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA NOMOR : 06/PER/R/KMH-26/UNIJA/X/2021 TENTANG TATA TERtib KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS WIRARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja, seluruh mahasiswa Universitas Wiraraja memiliki hak dan kewajiban yang sama selama menempuh studi di Universitas Wiraraja dan diberlakukan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang aman, damai, tertib, dan disiplin;
- b. bahwa Keputusan Rektor Nomor: 52/SK/R/KMH-15/Unija/X/2016 tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Wiraraja dipandang kurang memadai, sehingga diperlukan penyesuaian dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Wiraraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Wiraraja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;

L.S. Peraturan ...



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN
- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM
- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK
- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
- Prodi Keperawatan
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners
- Prodi Kebidanan (S1)
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

PASCASARJANA
- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

8. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja;
9. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
10. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 03/PER/R/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 04/PER/R/AKM-13/UNIJA/VIII/2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Wiraraja;
12. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 05/PER/R/KMH-26/UNIJA/X/2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiraraja;
13. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 39/SK/R/ORG-06/UNIJA/VII/2020 tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2019-2024;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 15 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS WIRARAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Wiraraja.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas.
4. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Universitas.
5. Kampus adalah daerah lingkungan utama Universitas sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi pada suatu program studi di Universitas.
9. Atribut kampus adalah segala sesuatu yang terkait dengan kampus, diantaranya nama, lambang, himne, mars, bendera, kebijakan, jas almamater, dan aset Universitas.
10. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
11. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengembangkan *soft skill* mahasiswa.

L.12. Kegiatan...

9



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan
- Prodi Kesehatan (D3)

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Profesi Guru
- Prodi Pendidikan (S1)
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

- Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator sesuai akademik yang meliputi seminar, diskusi, responsi, bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya) dan atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter mahasiswa
- Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan pembinaan untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang aman, damai, tertib, dan disiplin.
- Komisi Disiplin Universitas, selanjutnya disingkat Komdis-U adalah Tim *Ad hoc* Universitas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang bertugas membantu Pimpinan Universitas untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatihan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib.
- Komisi Disiplin Fakultas/Pascasarjana, selanjutnya disingkat Komdis-F/Komdis-P adalah Tim *Ad hoc* tingkat Fakultas/Pascasarjana yang merupakan perwakilan anggota Komdis-U yang bertugas membantu pimpinan Fakultas/Pascasarjana maupun Universitas untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatihan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib di lingkungan Fakultas/Pascasarjana.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bertujuan untuk :

- Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara baik di dalam kampus;
- Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus;
- Memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu

Ilak

Pasal 3

- Menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang terdida dalam menunjang proses dan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya;
- Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji dan menuntut ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
- Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi dalam penyelesaian studinya;
- Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku;
- Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui organisasi kemahasiswaan;

L (10) Pindah



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengajaran Alam
- Prodi Pendidikan Guru-Bekasari Dasar

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamakasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

- (10) Pindah pada perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan dan daya tampung penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
- (11) Bergabung dan dapat menggunakan fasilitas organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas;
- (12) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang disabilitas dan disesuaikan dengan kemampuan Universitas;
- (13) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai ketentuan yang berlaku;
- (14) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus dipandang tidak bersalah sebelum dijatuhi sanksi, namun demikian pelayanan akademik dapat dihentikan sampai menunggu hasil keputusan Komdis;
- (15) Mahasiswa yang diperiksa oleh Komdis karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus berhak membela diri secara lisan dan/atau tertulis dihadapan pemeriksa, berhak menghadirkan saksi dan berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Komdis.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

- (1) Mahasiswa baru wajib membuat pernyataan yang berisi kesediaan untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menerima sanksi apabila terbukti melanggar, pernyataan ditandatangani diatas meterai dengan mengetahui orang tua atau wali;
- (2) Mahasiswa berkewajiban untuk menjaga Tata Tertib Kehidupan Kampus dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- (3) Mahasiswa wajib memenuhi panggilan Komdis apabila diduga melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;
- (4) Jika mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, maka laporan pelanggaran yang disangkakan kepadanya dapat dipandang diakui kebenarannya;
- (5) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komdis merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadiran memenuhi panggilan pemeriksaan;
- (6) Mahasiswa wajib memenuhi panggilan Komdis apabila dianggap dapat memberi kesaksian terhadap mahasiswa lain yang diduga melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;
- (7) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Komdis merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.

BAB IV TATA CARA MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Pasal 5

Tata cara menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Universitas/Fakultas, harus melalui organisasi kemahasiswaan yang sah, diakui, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
2. Rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait yang berisi maksud dan tujuan, topik/permasalahan yang akan disampaikan, penanggung jawab pelaksana, peserta, waktu, tempat pelaksanaan, lama waktu yang diperlukan, pejabat terkait yang diperlukan dan permohonan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
3. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat/aspirasi berhak memperoleh respon dan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan.
4. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib menaati peraturan/ketentuan yang berlaku.
5. Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik.

L BAB V ...



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik

- Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil

(Terakreditasi)

- Prodi Informatika

(Terakreditasi)

- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen

(Terakreditasi)

- Prodi Akuntansi

(Terakreditasi)

- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan

(Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)

FAKULTAS Keguruan dan Ilmu Pendidikan

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengajaran-Asah

(Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI DISIPLIN

Pasal 6

- Komis bertugas membantu Pimpinan Universitas/ Fakultas/ Pascasarjana untuk memberikan pertimbangan dan/atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatihan sanksi mahasiswa yang diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar Tata Tertib Kehidupan Kampus, Peraturan Akademik, dan ketentuan peraturan lainnya.
- Komis berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus berdasarkan informasi lisan maupun tertulis yang disertai minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup.
- Untuk keperluan pemeriksaan, Komis dapat memanggil secara patut mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.
- Komis wajib memberikan rekomendasi kepada Dekan/ Direktur/ Rektor terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi karena terbukti secara sah melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
- Komis dapat memberikan pertimbangan pembinaan kepada Dosen Wali terhadap mahasiswa yang dijatuhi sanksi.

Pasal 7

Satuan Pengamanan Universitas sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan laporan dan kesaksian baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu bentuk pelanggaran mahasiswa kepada Komis.

BAB VI

PELANGGARAN TATA TERtib KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 8

Pelanggaran ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus adalah setiap ucapan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau menyuruh mahasiswa lain melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa:

- Berbusana dan berperilaku yang tidak sesuai dengan etika sopan santun, norma, adat istiadat, dan agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus;
- Melakukan aktivitas pada pukul 21.00-06.00 WIB tanpa izin tertulis Pimpinan Universitas dan/atau Biro Administrasi Umum;
- Memasang iklan, spanduk, baliho, dan/atau semacamnya tanpa izin Pimpinan Universitas dan/atau Biro Administrasi Umum;
- Parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan;
- Melakukan perbuatan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, dan/atau melakukan perbuatan lain terhadap atribut Universitas/Fakultas baik di dalam maupun di luar kampus;
- Merusak taman, tanaman, pepohonan, mencemari kali, mengganggu, membunuh satwa dan sejenisnya yang sengaja diadakan dan dipelihara untuk keindahan dan kenyamanan kampus;
- Mencoret, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris Universitas, Fakultas, Pascasarjana, satuan kerja lain dan kepemilikan perorangan lainnya;
- Bertempat tinggal di dalam kampus yang bukan peruntukannya;
- Mengeluarkan ucapan atau perkataan yang menyerang pribadi dan/atau jabatan dan/atau lembaga yang bertentangan dengan etika sopan santun, norma, adat istiadat, agama dan hukum yang berlaku;
- Melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan dan/atau akademik lainnya tanpa izin dari Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas/Pascasarjana;

L.11: Menyebarluaskan



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN - Prodi Agribisnis - Prodi Teknologi Hasil Pertanian	(Terakreditasi) (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - Prodi Administrasi Publik - Prodi Administrasi Pemerintahan	(Terakreditasi) (Terakreditasi)	Prodi Pendidikan - Prodi Pendidikan (S1) - Prodi Pendidikan Profesi Bidan	(Terakreditasi) (Terakreditasi)
FAKULTAS HUKUM - Prodi Hukum	(Terakreditasi)	FAKULTAS TEKNIK - Prodi Teknik Sipil - Prodi Teknik Informatika - Prodi Sistem Informasi	(Terakreditasi) (Terakreditasi) (Terakreditasi)	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN - Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam - Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	(Terakreditasi) (Terakreditasi)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - Prodi Manajemen - Prodi Akuntansi - Prodi Bisnis Digital	(Terakreditasi) (Terakreditasi) (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU KESEHATAN - Prodi Keperawatan - Prodi Kebidanan (D3)	(Terakreditasi) (Terakreditasi)	PASCASARJANA - Prodi Magister Hukum	(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

- Menyebarkan informasi yang tidak benar tentang lembaga baik di dalam maupun di luar kampus serta menghasut dan mempengaruhi orang lain yang menyebabkan citra dan nama baik lembaga terganggu;
- Melakukan pemalakan, penyuapan, joki, perjudian, dan pencurian;
- Melakukan pemalsuan dokumen, karya ilmiah, plagiat dan/atau memberikan data, keterangan dan laporan palsu;
- Meminum minuman keras dan/atau mabuk-mabukan;
- Melakukan tindakan mengancam, memeras, dan/atau menyoroti pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan/atau mahasiswa;
- Mengetahui, menyimpan, membawa, mengedarkan dan/atau menggunakan narkoba dan/atau obat-obatan terlarang lainnya;
- Mengetahui, menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan senjata api, senjata tajam dan/atau bahan peledak tanpa izin pihak berwajib;
- Melakukan tindak asusila, pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan;
- Melakukan tindakan pornografi berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum;
- Memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat keonaran, terlibat tawuran, melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan/atau pembunuhan.

BAB VII KLASIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 9

- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Ayat (1), (2), (3) dan (4) adalah pelanggaran ringan;
- Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1), (2), (3) dan (4), telah dilakukan 2 (dua) kali secara berturut-turut maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang;
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Ayat, (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) adalah pelanggaran sedang;
- Apabila pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) diulang kembali maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat;
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Ayat (11), (12), (13), (14) dan (15) adalah pelanggaran berat;
- Apabila pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (11), (12), (13), (14) dan (15) diulang kembali maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sangat berat;
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Ayat (16), (17), (18), (19), dan (20) tersebut adalah pelanggaran sangat berat.

Pasal 10

- Mahasiswa yang menjadi korban akibat pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (18), (19), dan (20) dapat melaporkan pada pihak kepolisian;
- Mahasiswa yang dilaporkan pada pihak kepolisian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tetap diproses pelanggaranannya oleh Komdis;
- Apabila mahasiswa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, maka hasil pemeriksaan pihak kepolisian dapat dijadikan acuan oleh Komdis untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada Pimpinan Universitas.

L.BAB VIII
0



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

Prodi Agribisnis
Prodi Teknologi Hasil Pertanian

FAKULTAS HUKUM

Prodi Hukum

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Prodi Manajemen
Prodi Akuntansi
Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Prodi Administrasi Publik
Prodi Kebidanan (S1)

FAKULTAS TEKNIK

Prodi Teknik Sipil
Prodi Informatika
Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Prodi Keperawatan
Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

Prodi Profesi Ners

Prodi Kebidanan (S1)
Prodi Pendidikan Profesi Bidan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

PASCASARJANA

Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp. (0328) 664272/673088 e-mail: rektorat@wiraraja.ac.id atau info@wiraraja.ac.id

BAB VIII JENIS-JENIS SANKSI

Pasal 11

(1) Sanksi Ringan

Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1), (2), (3) dan (4) juncto Pasal 9 Ayat (1), dapat dijatuhi sanksi ringan berupa:

- Teguran lisan;
- Teguran tertulis.

(2) Sanksi Sedang

Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) juncto Pasal 9 Ayat (2) dan (3), dapat dijatuhi sanksi sedang berupa:

- Penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis, dalam jangka waktu tertentu;
- Penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
- Pemecatan dari jabatan organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas dan/atau Universitas.

(3) Sanksi Berat

Pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (11), (12), (13), (14) dan (15) juncto Pasal 9 Ayat (4) dan (5), dapat dijatuhi sanksi berat berupa:

- Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa;
- Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama 2 (dua) semester.

(4) Sanksi Sangat Berat

Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (16), (17), (18), (19), dan (20) juncto Pasal 9 Ayat (6) dan (7), dapat dijatuhi sanksi sangat berat berupa:

- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa;
- Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai mahasiswa.

BAB IX TATA CARA PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

- Penyelidikan dan pemeriksaan oleh Komdis terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, didasarkan oleh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam BAP;
- Komdis dapat memproses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus berdasarkan informasi lisan maupun tertulis dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup;
- Mekanisme dan tata cara pemeriksaan di tingkat Fakultas/Pascasarjana adalah sebagai berikut:

- Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan/atau Rektor menerima pengaduan secara lisan atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;
- Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan/atau Rektor menelaah dan mempertimbangkan kelayakan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti Komdis-F, Komdis-P, dan/atau Komdis-U;
- Berdasarkan disposisi Dekan/Direktur dan/atau Rektor, Komdis-F atau Komdis-P melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi;
- Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komdis-U dan/atau tim pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan tersangka/terlapor, dan atau dilakukan secara bersama;
- Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain yang mendukung;

L.2. Jenis ...



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN
- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM
- Prodi Hukum

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bank Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- Prodi Administrasi Publik
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK
- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
- Prodi Keperawatan
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

PASCASARJANA
- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

2. Jenis pelanggaran yang dilakukan;
3. Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
4. Kesimpulan pemeriksaan; atau
5. Identitas pemeriksa.
- f. Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno Komdis-U, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor;
- g. Komdis-U melalui Komdis-F atau Komdis-P mengusulkan kepada Dekan atau Direktur tentang sanksi yang direkomendasi untuk dijatuhkan kepada tersangka, dengan melampirkan BAP dan hasil rapat pleno Komdis;
- h. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komdis-U adalah sanksi ringan atau sanksi sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) dan (2), maka keputusan penjatuhan sanksi ditetapkan oleh Dekan atau Direktur dengan tembusan disampaikan kepada Rektor dan Wakil Rektor;
- i. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komdis-U adalah sanksi berat dan sangat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) dan (4), maka Dekan atau Direktur melanjutkan rekomendasi untuk diproses lebih lanjut dengan hasil diserahkan kepada Rektor untuk penetapan keputusan;
- j. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Komdis-U dengan tembusan keputusan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Dosen Wali, Dekan/Direktur, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Komdis serta Orang Tua/Wali Mahasiswa.
- (4) Mekanisme dan tata cara pemeriksaan tingkat Universitas :
 - a. Rektor setelah menerima pengaduan secara lisan atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus dapat menelaah dan mempertimbangkan kelayakan laporan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti Komdis-U dan/atau Komdis F/Komdis P;
 - b. Laporan yang telah ditelaah dan dipertimbangkan maka :
 1. Jika masuk kategori pelanggaran ringan maka akan diserahkan kepada Dekan/Direktur untuk diselesaikan di tingkat Fakultas/Pascasarjana melalui Komdis-F/Komdis P;
 2. Jika masuk kategori pelanggaran sedang, berat dan sangat berat maka akan langsung diteruskan ke Ketua Komdis-U untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan pemeriksaan.
 - c. Pelaksanaan penyelidikan, pengumpulan fakta atau pemeriksaan kepada mahasiswa terduga oleh Komdis-U dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang sama dengan tata cara dan mekanisme pemeriksaan di tingkat Fakultas/Pascasarjana;
 - d. Rekomendasi sanksi dari Komdis-U, baik sanksi sedang, berat dan sangat berat, dikirimkan kepada Rektor dengan melampirkan BAP untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Rektor dengan salinan kepada Wakil Rektor, Dekan/Direktur yang terkait, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Komdis serta Orang Tua/Wali Mahasiswa.

BAB X PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2), berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas kepada Dekan/Direktur dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima keputusan sanksi.
- (2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1), Dekan/Direktur menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.
- (3) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (3) dan (4), berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas kepada Rektor dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima keputusan sanksi.
- (4) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (3), Rektor menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.

L. BAB XI



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN - Prodi Agribisnis - Prodi Teknologi Hasil Pertanian	(Terakreditasi) (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - Prodi Administrasi Publik	(Terakreditasi)	- Prodi Profesi Ners - Prodi Kebidanan (S1) - Prodi Pendidikan Profesi Bidan	(Terakreditasi) (Terakreditasi) (Terakreditasi)
FAKULTAS HUKUM - Prodi Hukum	(Terakreditasi)	FAKULTAS TEKNIK - Prodi Teknik Sipil - Prodi Informatika - Prodi Sistem Informasi	(Terakreditasi) (Terakreditasi) (Terakreditasi)	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN - Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam - Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	(Terakreditasi) (Terakreditasi)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - Prodi Manajemen - Prodi Akuntansi - Prodi Bank Digital	(Terakreditasi) (Terakreditasi) (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU KESEHATAN - Prodi Keperawatan - Prodi Kebidanan (D3)	(Terakreditasi) (Terakreditasi)	PASCASARJANA - Prodi Magister Hukum	(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

BAB XI

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Rektor berwenang menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa;
- (2) Rektor mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Dekan atau Direktur untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1) sampai (10).

Pasal 15

Rektor, Dekan/Direktur dapat mengubah jenis sanksi yang direkomendasikan oleh Komdis yang memeriksa suatu pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.

Pasal 16

Rektor, Dekan/Direktur menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas dasar prinsip kebenaran dan keadilan untuk menegakkan Tata Tertib Kehidupan Kampus.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Nomor: 52/SK/R/KMH-15/Unija/X/2016 tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Wiraraja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Salinan Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (4) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Wiraraja.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 15 Oktober 2021

REKTOR,

Ttd,

Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H
NIDN. 0728026203

Diundangkan di Sumenep
pada tanggal 15 Oktober 2021

KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM,

NORSAIN, S.E., M.Ak
NIDN. 0729126703



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Sistem Informasi
- Prodi Bisnis Digital

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik
- Prodi Desain Komunikasi Visual

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan

FAKULTAS KEDURUGAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pendidikan
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Paten, Sumenep, Madura 69451. Telp. : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR : 100/SK/R/KMH-10/UNIRAJA/VI/2026

TENTANG
PEDOMAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)
UNIVERSITAS WIRARAJA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja, mahasiswa mempunyai hak mengenal dan mengetahui kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan Universitas Wiraraja;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan adaptasi dengan lingkungan Universitas Wiraraja, maka perlu dilaksanakan PKKMB Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2026/2027;
 - c. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan PKKMB Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2026/2027, perlu menyusun Pedoman PKKMB Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2026/2027;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a), (b) dan (c), perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Wiraraja;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

L.6. Peraturan...



UNIVERSITAS WIRARAJA

Kampus : Jl. Raya Sumenep-Plamkasan KM. 5 Paluan, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0378) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bisnis Digital

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik
- Prodi Desain Komunikasi Visual

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan

Prodi Kebumihutan (D3)

Prodi Profesi Ners

Prodi Kebidanan (S1)

Prodi Pendidikan Profesi Bidan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengajaran Alam
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;
10. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja;
11. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNLJA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
12. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 05/PER/R/KMH-26/UNLJA/X/2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiraraja;
13. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 06/PER/R/KMH-26/UNLJA/X/2021 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Wiraraja;
14. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 07/PER/R/KMH-26/UNLJA/X/2021 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wiraraja;
15. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/R/ORG-06/UNLJA/V/2024 tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2024-2027;
16. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 134/SK/R/ORG-06/UNLJA/XII/2025 tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2026;
17. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 02/SK/R/AKM-19/UNLJA/I/2026 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Wiraraja;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor: 472/DST/B.B2/DT.01.01/2026 tanggal 19 Juni 2026 perihal Panduan PKKMB 2026;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 26 Juni 2026;

L. MEMUTUSKAN.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN
Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
Prodi Saanep Hasi Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM
Prodi Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Prodi Manajemen (Terakreditasi)
Prodi Akuntansi (Terakreditasi)
Prodi Bisnis Digital (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)
Prodi Desain Komunikasi Visual (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)
Prodi Informatika (Terakreditasi)
Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
Prodi Keperawatan (Terakreditasi)

Prodi Kebidanan (DS)

Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)
Prodi Kebidanan (ST) (Terakreditasi)
Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Prodi Pendidikan Ilmu Pengajaran (Terakreditasi)
Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PASCA SARJANA

Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patnan, Sumenep, Madura 69451. Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEDOMAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN AKADEMIK 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Pedoman PKKMB Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Salinan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 26 Juni 2026

REKTOR,

Ttd,

Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H
NIDN. 0728026203

Salinan keputusan ini diberikan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Wiraraja
4. Ka. Lembaga, Ka. Biro, dan Ka. UPT di Lingkungan Universitas Wiraraja
5. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Umum,



AHMAD ZAKI, S.E
NIDN. 7700007496



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN - Prodi Agribisnis (Terakreditasi) - Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi) - Prodi Desain Komunikasi Visual (Terakreditasi)	- Prodi Kebumihutan (SD) (Terakreditasi) - Prodi Profesi Farmasi (Terakreditasi) - Prodi Keldatana (ST) (Terakreditasi) - Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)
FAKULTAS HUKUM - Prodi Hukum (Terakreditasi)	FAKULTAS TEKNIK - Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi) - Prodi Informatika (Terakreditasi) - Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi)	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN - Prodi Pendidikan Ilmu Pendidikan Alam (Terakreditasi) - Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - Prodi Manajemen (Terakreditasi) - Prodi Akuntansi (Terakreditasi) - Prodi Bisnis Digital (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU KESEHATAN - Prodi Keperawatan (Terakreditasi)	PASCA SARJANA - Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : J. Raya Sumenep, Pamekasan KM. 5 Putean, Sumenep, Madura 69451 Telp. (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

Lampiran : Keputusan Rektor
 Universitas Wiraraja
 Nomor : 100/SK/R/KMH-10/UNIJA/VI/2026
 Tanggal : 26 Juni 2026

**PEDOMAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)
 UNIVERSITAS WIRARAJA
 TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

**Pasal 1
 Ketentuan Umum**

- (1) Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut PKKMB merupakan kegiatan institusi dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan Universitas Wiraraja.
- (2) Panitia adalah penyelenggara kegiatan PKKMB yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Penyaji adalah dosen atau seseorang yang kompeten ditetapkan oleh Rektor sebagai pemateri.
- (4) Peserta adalah mahasiswa baru Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2026/2027 dan mahasiswa yang belum mengikuti kegiatan PKKMB pada tahun sebelumnya.
- (5) Warga kampus meliputi unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam lingkungan Universitas Wiraraja.
- (6) Pelanggaran adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan atau pedoman PKKMB Tahun Akademik 2026/2027 ini atau ketentuan lain yang berlaku.
- (7) Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pedoman PKKMB Tahun Akademik 2026/2027 atau ketentuan lain yang berlaku.

**Pasal 2
 Maksud dan Tujuan**

- (1) Pedoman PKKMB dimaksudkan untuk :
 - a. Memberi arahan kepada warga kampus agar dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar sehingga tujuan tercapai.
 - b. Menjadi panduan dalam melaksanakan PKKMB.
 - c. Menjadi acuan dalam proses pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.
- (2) Tujuan Kegiatan PKKMB meliputi :
 - a. Tujuan umum PKKMB adalah untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.
 - b. Tujuan khusus PKKMB agar peserta dapat :
 - i. Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) konsensus dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).
 - ii. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan kampus berdasarkan tridarma perguruan tinggi;
 - iii. Menanamkan nilai-nilai kebebasan akademik, etika akademik dan budaya akademik dalam kehidupannya sebagai insan akademik di perguruan tinggi;
 - iv. Memperkenalkan pentingnya aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan menjaga kesehatan lingkungan kampus; dan
 - v. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui praktik berorganisasi dan berprestasi.

L. Pasal 3. ➡



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

Prodi Agribisnis
Prodi Teknologi Hasil Pertanian

FAKULTAS HUKUM

Prodi Hukum

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Prodi Manajemen
Prodi Akuntansi
Prodi Sistem Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Prodi Administrasi Publik
Prodi Sistem Komunikasi Sosial

FAKULTAS TEKNIK

Prodi Teknik Sipil
Prodi Informatika
Prodi Sistem Informasi

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Prodi Keperawatan
(Terakreditasi)

Prodi Kebidanan (D3)
Prodi Profesi Ners
Prodi Keperawatan (D3)
Prodi Pendidikan Dokter Bidan

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Prodi Pendidikan Ilmu Pengajaran Ilmu
Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak
Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak
Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak
Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak

PASCA SARJANA

Prodi Magister Hukum
(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patanj, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0318) 664772/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

Pasal 3

Materi Kegiatan

- (1) Materi yang disajikan terdiri atas :
 - a. Kehidupan Berbangsa, Bernegara, Jati Diri Bangsa, dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
 - b. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
 - c. Perguruan tinggi di era digital.
 - d. Pengembangan karakter mahasiswa.
- (2) Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi (muatan lokal).

Pasal 4

Metode dan Jenis Kegiatan

- (1) Metode yang digunakan adalah : penyampaian materi dengan metode *blended/hybrid*, luring yang dapat dilaksanakan melalui metode pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran berpusat mahasiswa atau *Student Center Learning* (SCL) yang menarik dan interaktif melalui diskusi, simulasi, dan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi serta memanfaatkan media kreatif dan teknologi informasi.
- (2) Peserta diperkenalkan dengan :
 - a. Unsur pimpinan yang terdiri dari pimpinan tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga/Biro, Unsur Penunjang dan Dosen serta Tenaga Kependidikan.
 - b. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas dan Fakultas.
- (3) Penyajian materi – materi.
- (4) Penampilan bakat, minat dan kemampuan.

Pasal 5

Waktu dan Tempat Kegiatan

- (1) PKKMB Universitas Wiraraja dilaksanakan selama 6 (enam) hari berturut-turut mulai tanggal 10 – 15 Agustus 2026.
- (2) Kegiatan PKKMB dimulai pukul 07.00 s.d. 16.30 WIB.
- (3) Tempat pelaksanaan PKKMB di lingkungan kampus Universitas Wiraraja.

Pasal 6

Kepanitiaan

- (1) Panitia terdiri dari unsur Pimpinan Universitas/Fakultas, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
- (2) Panitia meliputi Pelindung, Penanggung Jawab, Pengarah, Penanggung Jawab Fakultas, Pengawas, dan Ketua Pelaksana, Koordinator Fakultas dan dibantu oleh beberapa bagian atau seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Kewajiban panitia :
 - a. Mematuhi dan menjalankan semua peraturan yang berlaku.
 - b. Berpakaian rapi, sopan, pantas dan diharuskan memakai sepatu serta kartu identitas.
 - c. Panitia dari unsur mahasiswa merupakan mahasiswa aktif bukan mahasiswa cuti atau nonaktif serta telah mengikuti (ikuti) kegiatan PKKMB sebelumnya.
 - d. Tidak melakukan segala bentuk kekerasan dan intimidasi selama PKKMB.
 - e. Menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku baik dalam berkomunikasi maupun dalam melaksanakan aktivitas lainnya dalam PKKMB.
 - f. Hadir tepat waktu selama pelaksanaan PKKMB berlangsung dan mengawasi pelaksanaannya.
 - g. Menjadi contoh yang baik bagi peserta.
- (5) Larangan Panitia :
 - a. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
 - b. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar suku, agama ras dan golongan.

L.c. Mewajibkan



UNIVERSITAS WIRARAJA

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

FAKULTAS PERTANIAN - Prodi Agribisnis (Terakreditasi) - Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi) - Prodi Desain Komunikasi Visual (Terakreditasi)	- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi) - Prodi Probu Nang (Terakreditasi) - Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi) - Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)
FAKULTAS TEKNIK - Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi) - Prodi Informatika (Terakreditasi) - Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU KESEHATAN - Prodi Keperawatan (Terakreditasi)	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN - Prodi Pendidikan Ilmu Pendidikan Asim (Terakreditasi) - Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - Prodi Manajemen (Terakreditasi) - Prodi Akuntansi (Terakreditasi) - Prodi Bisnis Digital (Terakreditasi)	PASCA SARJANA - Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)	

- c. Mewajibkan peserta PKKMB memakai pakaian atau atribut di luar ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan kegiatan PKKMB diluar jadwal.
- e. Melakukan tindakan di luar ketentuan dan aturan yang ada.
- f. Memberikan atau meminjamkan atribut kepantiitan kepada orang lain.
- g. Memakai pakaian dan perhiasan yang berlebihan dan mencolok pandangan.
- h. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
- i. Membawa dan menggunakan narkoba, minuman keras dan obat terlarang lainnya.
- j. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta kecuali atas izin pengarah dan penanggung jawab.
- k. Merokok dalam lingkungan tempat penyajian materi.

Pasal 7 Penyaji

- (1) Penyaji diusulkan oleh panitia untuk ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab untuk menyampaikan materi PKKMB.
- (2) Kewajiban Penyaji adalah sebagai berikut :
 - a. Hadir tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 - b. Selama kegiatan harus berpakaian rapi dan sopan.
 - c. Tidak merokok selama penyajian materi.
 - d. Dilarang menyampaikan materi di luar topik yang sudah ditentukan panitia.

Pasal 8 Hak, Kewajiban dan Larangan Peserta

- (1) Hak Peserta :
 - a. Mendapatkan materi PKKMB yang telah ditetapkan.
 - b. Mendapatkan perlindungan dari Universitas atas segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis.
 - c. Mendapatkan izin untuk meninggalkan PKKMB karena alasan kesehatan dan alasan lain yang dibenarkan.
 - d. Mendapatkan perlakuan yang sama dari panita sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - e. Melaporkan kepada pengawas atas perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan PKKMB.
 - f. Mendapat sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti dan lulus PKKMB, yang akan menjadi salah satu persyaratan herregistrasi semester IV.
- (2) Kewajiban Peserta :
 - a. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia.
 - b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
 - c. Mengisi daftar hadir sesuai ketentuan.
 - d. Memakai pakaian dan jas almamater sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan selama kegiatan PKKMB berlangsung.
 - e. Selama PKKMB berlangsung, peserta berpakaian rapi, bersih, sopan/tidak ketat.
 - f. Peserta pria wajib berambut pendek dan bagi muslimah dianjurkan memakai jilbab berwarna hitam.
 - g. Bersikap hormat, menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku baik dalam bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain.
 - h. Menunjukkan surat keterangan dari dokter jika mengidap penyakit berat/membahayakan.
 - i. Mendaftarkan diri atau telah terdaftar sebagai anggota salah satu unit kegiatan mahasiswa.
- (3) Larangan Peserta:
 - a. Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dengan izin panitia.
 - b. Mengisi daftar hadir peserta lain.
 - c. Merokok selama kegiatan PKKMB.

L. d. Membawa.



- d. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
- e. Memakai perhiasan yang berlebihan dan mencolok.
- f. Membuat keributan atau bertingkah laku diluar batas kesopanan dan indisipliner.
- g. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya.
- h. Memakai atribut diluar yang ditetapkan selama PKKMB berlangsung.
- i. Menggunakan *handphone* selama kegiatan berlangsung selain untuk kegiatan PKKMB.

Pasal 9 Sanksi

- (1) Sanksi yang diberikan kepada peserta PKKMB yang melanggar peraturan ini dapat berupa :
 - a. Teguran lisan atau tulisan.
 - b. Tidak lulus dalam kegiatan PKKMB.
 - c. Tidak diikutkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam tenggang waktu tertentu.
 - d. Keharusan memberikan ganti rugi yang bersifat materi.
 - e. Penyerahan kasus pelanggaran berat kepada Kepolisian oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa.
 - f. Pencabutan status sebagai Mahasiswa Universitas Wiraraja.
- (2) Bagi peserta yang belum lulus atau tidak mengikuti kegiatan PKKMB, maka :
 - a. Diwajibkan untuk mengulang pada periode tahun berikutnya.
 - b. Tidak boleh menjadi pengurus kelembagaan kemahasiswaan.
 - c. Tidak diberikan rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa.
 - d. Tidak diperkenankan melakukan herregistrasi semester IV.
- (3) Sanksi yang diberikan kepada warga kampus dapat berbentuk :
 - a. Teguran lisan atau tulisan.
 - b. Keharusan memberikan ganti rugi yang bersifat materi.
 - c. Penyerahan kasus pelanggaran berat kepada Kepolisian oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Akademik atau Komisi Disiplin Mahasiswa.
 - d. Pencabutan status sebagai Warga Kampus Universitas Wiraraja.

Pasal 10 Penilaian

- (1) Peserta yang mengikuti kegiatan akan dinilai oleh Panitia atau Tim yang ditunjuk.
- (2) Bagi peserta yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat oleh panitia.
- (3) Sertifikat akan diperhitungkan sebagai poin/kum dan menjadi prasyarat kegiatan akademik.

Pasal 11 Pelaporan

- (1) Panitia wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan PKKMB paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan disertai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Rektor.
- (2) Laporan terdiri dari :
 - a. Halaman judul
 - b. Gambaran umum kegiatan PKKMB.
 - c. Realisasi pelaksanaan:
 - i. Waktu dan tempat
 - ii. Peserta
 - iii. Kepanitiaan
 - iv. Jadwal
 - d. Hasil dan evaluasi :
 - i. Pelaksanaan
 - ii. Pelaksanaan
 - iii. Pencapaian Tujuan

L.e. Rekomendasi. 9



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN Prodi Agribisnis (Terakreditasi) Prodi Teknik Hasil Pertanian (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi) Prodi Desain Komunikasi Visual (Terakreditasi)	Prodi Kajian Islam (Terakreditasi) Prodi Profesi Ners (Terakreditasi) Prodi Kebidanan (ST) (Terakreditasi) Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Prodi Pendidikan Ilmu Pengajaran Ilmu (Terakreditasi) Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)
FAKULTAS TEKNIK Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi) Prodi Teknik Informatika (Terakreditasi) Prodi Sistem Informatika (Terakreditasi)	FAKULTAS ILMU KESEHATAN Prodi Keperawatan (Terakreditasi)	PASCA SARJANA Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)	
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Prodi Manajemen (Terakreditasi) Prodi Akuntansi (Terakreditasi) Prodi Bisnis Digital (Terakreditasi)			

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan Km. 5 Paten, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664772/673688 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

- e. Rekomendasi :
- i. Sistem pengelolaan
 - ii. Materi dan alokasi waktu
 - iii. Metode penyajian
- f. Penutup
- g. Lampiran :
- i. Dokumentasi kegiatan
 - ii. Laporan keuangan

Pasal 12 Aturan Tambahan

- (1) Apabila penyelenggaraan kegiatan PKKMB menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, pengarah dapat menghentikan kegiatan PKKMB.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan PKKMB sesuai jadwal karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah, diwajibkan mengikuti kegiatan PKKMB tahun berikutnya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 26 Juni 2026

REKTOR,

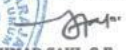
Ttd,

Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H
NIDN. 0728026203

Salinan keputusan ini diberikan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Wiraraja
4. Ka. Lembaga, Ka. Biro, dan Ka. NPT di Lingkungan Universitas Wiraraja
5. Arsip

Dibaca dan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Umum,



AHMAD ZAKI, S.E
NITK/ 7700007496

Kampus Merdeka
RESKORSTIA JATIM

UNIVERSITAS WIRARAJA
Es. Gajah, Dimpangan, Bontol, Blitar 65155

KALENDER AKADEMIK
SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Jika Rpih Berencana : Penualatan Krs 5
Pembelajaran : Berencana
Krs : 2026, 2027, 2028

KALENDER AKADEMIK 2026/2027

AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER	
2026	2026	2026	2026	2026	2026
MINGGU	2	9	16	23	30
SENIN	3	10	17	24	31
SELASA	4	11	18	25	
RABU	5	12	19	26	
KAMIS	6	13	20	27	
JUM'AT	7	14	21	28	
SABTU	8	15	22	29	

NOVEMBER		DESEMBER		JANUARI	
2026	2026	2026	2026	2026	2026
MINGGU	1	8	15	22	29
SENIN	2	9	16	23	30
SELASA	3	10	17	24	
RABU	4	11	18	25	
KAMIS	5	12	19	26	
JUM'AT	6	13	20	27	
SABTU	7	14	21	28	

KESIMPULAN

KESELATAN	ISALU TA. 2026/2027	SEMPAT TA. 2026/2027
1. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	25 Jan - 26 Jan 2026	27 - 28 Januari 2026
2. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	27 Jan - 28 Jan 2026	29 - 30 Januari 2026
3. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	29 Jan - 30 Jan 2026	31 Januari - 1 Februari 2026
4. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	31 Januari - 1 Februari 2026	2 Februari - 3 Februari 2026
5. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	3 Februari - 4 Februari 2026	5 Februari - 6 Februari 2026
6. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	7 Februari - 8 Februari 2026	9 Februari - 10 Februari 2026
7. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	11 Februari - 12 Februari 2026	13 Februari - 14 Februari 2026
8. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	15 Februari - 16 Februari 2026	17 Februari - 18 Februari 2026
9. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	19 Februari - 20 Februari 2026	21 Februari - 22 Februari 2026
10. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	23 Februari - 24 Februari 2026	25 Februari - 26 Februari 2026
11. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	27 Februari - 28 Februari 2026	29 Februari - 1 Maret 2026
12. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	30 Februari - 1 Maret 2026	2 Maret - 3 Maret 2026
13. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	4 Maret - 5 Maret 2026	6 Maret - 7 Maret 2026
14. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	8 Maret - 9 Maret 2026	10 Maret - 11 Maret 2026
15. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	12 Maret - 13 Maret 2026	14 Maret - 15 Maret 2026
16. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	16 Maret - 17 Maret 2026	18 Maret - 19 Maret 2026
17. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	20 Maret - 21 Maret 2026	22 Maret - 23 Maret 2026
18. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	24 Maret - 25 Maret 2026	26 Maret - 27 Maret 2026
19. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	28 Maret - 29 Maret 2026	30 Maret - 31 Maret 2026
20. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	31 Maret - 1 April 2026	2 April - 3 April 2026
21. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	4 April - 5 April 2026	6 April - 7 April 2026
22. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	8 April - 9 April 2026	10 April - 11 April 2026
23. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	12 April - 13 April 2026	14 April - 15 April 2026
24. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	16 April - 17 April 2026	18 April - 19 April 2026
25. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	20 April - 21 April 2026	22 April - 23 April 2026
26. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	24 April - 25 April 2026	26 April - 27 April 2026
27. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	28 April - 29 April 2026	30 April - 1 Mei 2026
28. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	31 April - 1 Mei 2026	2 Mei - 3 Mei 2026
29. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	4 Mei - 5 Mei 2026	6 Mei - 7 Mei 2026
30. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	8 Mei - 9 Mei 2026	10 Mei - 11 Mei 2026
31. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	12 Mei - 13 Mei 2026	14 Mei - 15 Mei 2026
32. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	16 Mei - 17 Mei 2026	18 Mei - 19 Mei 2026
33. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	20 Mei - 21 Mei 2026	22 Mei - 23 Mei 2026
34. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	24 Mei - 25 Mei 2026	26 Mei - 27 Mei 2026
35. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	28 Mei - 29 Mei 2026	30 Mei - 31 Mei 2026
36. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	31 Mei - 1 Juni 2026	2 Juni - 3 Juni 2026
37. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	4 Juni - 5 Juni 2026	6 Juni - 7 Juni 2026
38. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	8 Juni - 9 Juni 2026	10 Juni - 11 Juni 2026
39. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	12 Juni - 13 Juni 2026	14 Juni - 15 Juni 2026
40. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	16 Juni - 17 Juni 2026	18 Juni - 19 Juni 2026
41. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	20 Juni - 21 Juni 2026	22 Juni - 23 Juni 2026
42. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	24 Juni - 25 Juni 2026	26 Juni - 27 Juni 2026
43. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	28 Juni - 29 Juni 2026	30 Juni - 1 Juli 2026
44. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	31 Juni - 1 Juli 2026	2 Juli - 3 Juli 2026
45. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	4 Juli - 5 Juli 2026	6 Juli - 7 Juli 2026
46. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	8 Juli - 9 Juli 2026	10 Juli - 11 Juli 2026
47. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	12 Juli - 13 Juli 2026	14 Juli - 15 Juli 2026
48. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	16 Juli - 17 Juli 2026	18 Juli - 19 Juli 2026
49. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	20 Juli - 21 Juli 2026	22 Juli - 23 Juli 2026
50. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	24 Juli - 25 Juli 2026	26 Juli - 27 Juli 2026
51. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	28 Juli - 29 Juli 2026	30 Juli - 31 Juli 2026
52. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	31 Juli - 1 Agustus 2026	2 Agustus - 3 Agustus 2026
53. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	4 Agustus - 5 Agustus 2026	6 Agustus - 7 Agustus 2026
54. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	8 Agustus - 9 Agustus 2026	10 Agustus - 11 Agustus 2026
55. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	12 Agustus - 13 Agustus 2026	14 Agustus - 15 Agustus 2026
56. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	16 Agustus - 17 Agustus 2026	18 Agustus - 19 Agustus 2026
57. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	20 Agustus - 21 Agustus 2026	22 Agustus - 23 Agustus 2026
58. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	24 Agustus - 25 Agustus 2026	26 Agustus - 27 Agustus 2026
59. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	28 Agustus - 29 Agustus 2026	30 Agustus - 31 Agustus 2026
60. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	31 Agustus - 1 September 2026	2 September - 3 September 2026
61. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	4 September - 5 September 2026	6 September - 7 September 2026
62. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	8 September - 9 September 2026	10 September - 11 September 2026
63. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	12 September - 13 September 2026	14 September - 15 September 2026
64. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	16 September - 17 September 2026	18 September - 19 September 2026
65. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	20 September - 21 September 2026	22 September - 23 September 2026
66. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	24 September - 25 September 2026	26 September - 27 September 2026
67. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	28 September - 29 September 2026	30 September - 1 Oktober 2026
68. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	31 September - 1 Oktober 2026	2 Oktober - 3 Oktober 2026
69. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	4 Oktober - 5 Oktober 2026	6 Oktober - 7 Oktober 2026
70. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	8 Oktober - 9 Oktober 2026	10 Oktober - 11 Oktober 2026
71. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	12 Oktober - 13 Oktober 2026	14 Oktober - 15 Oktober 2026
72. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	16 Oktober - 17 Oktober 2026	18 Oktober - 19 Oktober 2026
73. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	20 Oktober - 21 Oktober 2026	22 Oktober - 23 Oktober 2026
74. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	24 Oktober - 25 Oktober 2026	26 Oktober - 27 Oktober 2026
75. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	28 Oktober - 29 Oktober 2026	30 Oktober - 31 Oktober 2026
76. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	31 Oktober - 1 November 2026	2 November - 3 November 2026
77. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	4 November - 5 November 2026	6 November - 7 November 2026
78. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	8 November - 9 November 2026	10 November - 11 November 2026
79. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	12 November - 13 November 2026	14 November - 15 November 2026
80. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	16 November - 17 November 2026	18 November - 19 November 2026
81. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	20 November - 21 November 2026	22 November - 23 November 2026
82. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	24 November - 25 November 2026	26 November - 27 November 2026
83. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	28 November - 29 November 2026	30 November - 1 Desember 2026
84. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	31 November - 1 Desember 2026	2 Desember - 3 Desember 2026
85. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	4 Desember - 5 Desember 2026	6 Desember - 7 Desember 2026
86. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	8 Desember - 9 Desember 2026	10 Desember - 11 Desember 2026
87. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	12 Desember - 13 Desember 2026	14 Desember - 15 Desember 2026
88. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	16 Desember - 17 Desember 2026	18 Desember - 19 Desember 2026
89. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	20 Desember - 21 Desember 2026	22 Desember - 23 Desember 2026
90. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	24 Desember - 25 Desember 2026	26 Desember - 27 Desember 2026
91. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	28 Desember - 29 Desember 2026	30 Desember - 31 Desember 2026
92. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	31 Desember - 1 Januari 2027	2 Januari - 3 Januari 2027
93. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	4 Januari - 5 Januari 2027	6 Januari - 7 Januari 2027
94. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	8 Januari - 9 Januari 2027	10 Januari - 11 Januari 2027
95. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	12 Januari - 13 Januari 2027	14 Januari - 15 Januari 2027
96. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	16 Januari - 17 Januari 2027	18 Januari - 19 Januari 2027
97. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	20 Januari - 21 Januari 2027	22 Januari - 23 Januari 2027
98. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	24 Januari - 25 Januari 2027	26 Januari - 27 Januari 2027
99. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	28 Januari - 29 Januari 2027	30 Januari - 31 Januari 2027
100. Krs Rpih Nono (Krs) : Berencana Gaji	31 Januari - 1 Februari 2027	2 Februari - 3 Februari 2027

LIPAT/PENYANGGAH

